



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA
NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
TAHUN 2025



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB V PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025

+ BUPATI GUNUNGKIDUL

1 ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II.....	6
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	6
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul	6
2.2. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul	31
BAB III.....	61
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (DPTR) (<i>KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA</i>)	61
3.1. Tujuan dan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul	61
3.2. Strategi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 .	66
3.3. Pentahapan Pembangunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul	66
3.4. Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul	67
BAB IV.....	69
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (<i>KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA</i>).....	69
4.1. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai hasil cascading dari Tujuan Sasaran Outcome dan Output.....	69
4.2. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengacu pada nomenklatur yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya	109

4.3.	Daftar program, kegiatan, sub kegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) yaitu pijakan penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	155
4.4.	Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	171
4.5.	Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	171
4.6.	IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga 2030	172
BAB V.....		174
PENUTUP		174

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang atau Kepangkatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul.....	7
Tabel 2. 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul	8
Tabel 2. 3. Sarana dan Prasarana Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	9
Tabel 2. 4. Pencapaian Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2025	13
Tabel 2. 5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata ruang Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 - 2025	16
Tabel 2. 6. Tabel Kekuatan Internal dan Kelemahan Internal	32
Tabel 2. 7. Peluang eksternal dan ancaman eksternal	32
Tabel 2. 8. Alternatif Strategi	33
Tabel 2. 9. Sinkronisasi Strategi	34
Tabel 2. 10. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	36
Tabel 2. 11. Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Strategis Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilannya	47
Tabel 2. 12. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Sasaran Strategis Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilannya	50
Tabel 2. 13. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunungkidul Berdasarkan Isu TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Kabupaten Gunungkidul, Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilannya	58
Tabel 2. 14. Isu Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul	60
Tabel 3. 1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul	65
Tabel 3. 2. Pentahapan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul	66
Tabel 3. 3. Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul	68
Tabel 4. 1. Program /Kegiatan /sub Kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul	70
Tabel 4. 2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul	110

Tabel 4. 2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul	110
Tabel 4. 3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul	156
Tabel 4. 4. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul	170
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul	171

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul	7
Gambar 3. 1 Konsep Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul	63
Gambar 3. 2. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul	64

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI
GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang), perencanaan diartikan sebagai suatu proses penentuan tindakan masa depan melalui serangkaian pilihan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber .

Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah; tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah; serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, pembangunan daerah merupakan upaya sistematis dalam memanfaatkan sumber daya daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, menciptakan kesempatan kerja dan lapangan usaha, meningkatkan akses serta kualitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah dapat dipahami sebagai proses penentuan kebijakan masa depan melalui serangkaian pilihan yang melibatkan pemangku kepentingan guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang tersedia dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses dilaksanakan melalui empat pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta kombinasi pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up).

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga diselaraskan dengan dokumen Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi agar tercapai sinkronisasi sasaran pembangunan nasional dan daerah.

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi kepala perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi:

1. Persiapan penyusunan,
2. Penyusunan rancangan awal,
3. Penyusunan rancangan,
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah,
5. Perumusan rancangan akhir, dan
6. Penetapan.

Tahun 2025 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD 2021–2026 sekaligus menjadi tahun pertama periode RPJMD 2025–2029. Oleh karena itu, Renstra Perangkat Daerah juga disusun untuk periode 2025–2029.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Dinas Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Nomor 6);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Nomor 116 Tanggal 15 Agustus 2025);
 18. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
 19. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahunnya oleh Bappeda selama periode tahun 2025-2029.

Selain itu, Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai pedoman umum (*guideline*) dan arahan bagi seluruh pimpinan dan jajaran staf Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti mandala Sarta Tata

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya, khususnya dalam menyusun berbagai kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perubahan Renstra, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029;
- b) Memberikan arah bagi Perangkat Daerah dalam penentuan perubahan indikator dan target kinerja kegiatan jangka menengah
- c) Menyediakan kerangka perencanaan dan daftar indikatif program serta kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan skala prioritas yang didanai melalui APBD Kabupaten Gunungkidul;
- d) Merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis di bidang pertanahan serta pengelolaan tata ruang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
- 2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul
 - 2.2. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
- 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul
 - 3.2. Strategi Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029
 - 3.3. Pentahapan Pembangunan Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul
 - 3.4. Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul

- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
- 4.1. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai hasil cascading dari Tujuan Sasaran Outcome dan Output.
 - 4.2. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengacu pada nomenklatur yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya
 - 4.3. Daftar program, kegiatan, sub kegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) yaitu pijakan penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
 - 4.4. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - 4.5. Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
 - 4.6. IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga 2030
- BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, dinas ini menyelenggarakan berbagai fungsi, antara lain perumusan kebijakan umum dan teknis, penyusunan rencana serta perjanjian kinerja, penataan dan pengelolaan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah maupun tanah Kasultanan, Kadipaten, dan desa, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan termasuk pengadaan tanah dan ganti rugi untuk kepentingan umum.

Selain itu, dinas ini berperan dalam pengendalian dan pengelolaan penataan ruang, penyusunan serta evaluasi rencana tata ruang wilayah dan kawasan strategis, pengendalian teknis pertanahan dan tata ruang, pelaksanaan kerja sama dan penugasan urusan keistimewaan, penyelenggaraan sistem pengendalian intern, penyusunan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan. Untuk mendukung tugas-tugas tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang juga mengelola Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Struktur Organisasi

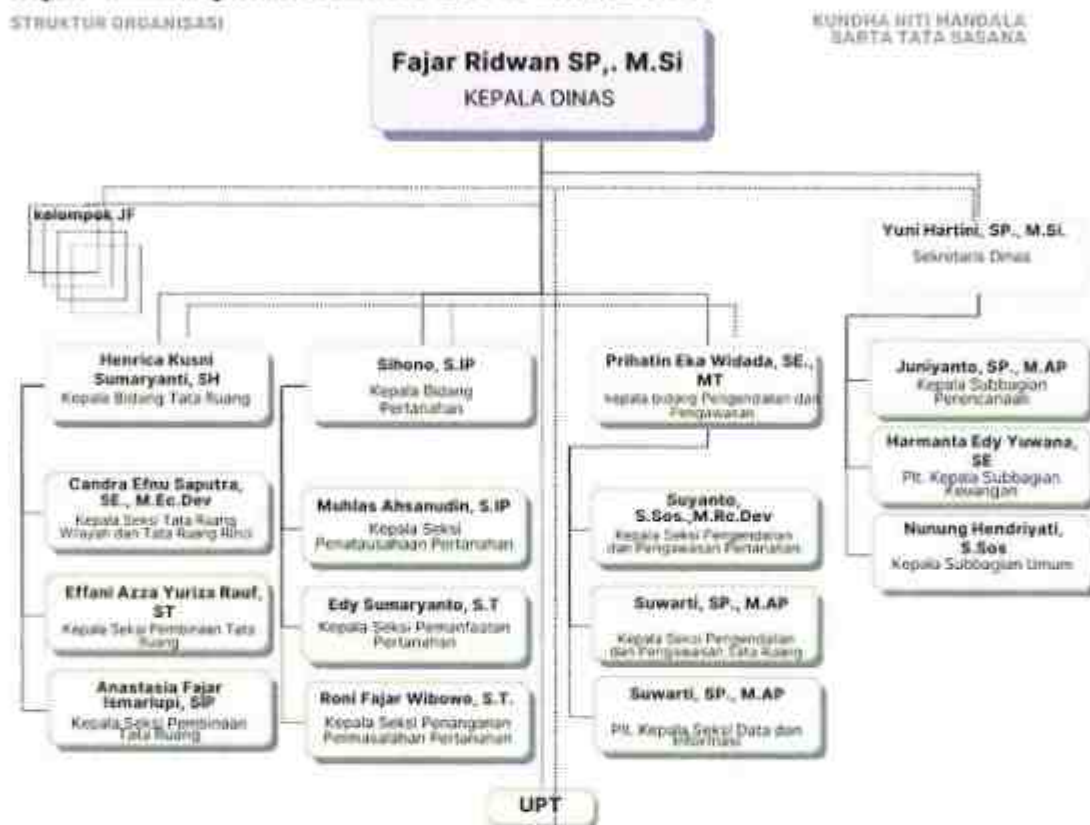
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tanggung jawab di bidang pertanahan dan tata ruang. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang membawahi:
 - Subbagian Perencanaan,
 - Subbagian Keuangan, dan
 - Subbagian Umum;
3. Bidang Pertanahan, yang terdiri atas:
 - Seksi Penatausahaan Pertanahan,
 - Seksi Pemanfaatan Pertanahan, dan
 - Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan;
4. Bidang Tata Ruang, yang terdiri atas:
 - Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci,
 - Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan, dan

- Seksi Pembinaan Tata Ruang;
5. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, yang terdiri atas:
 - Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan,
 - Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang, dan
 - Seksi Data dan Informasi;
 6. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini :



Gambar 2. 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul

2.1.1. Sumber Daya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kepegawaian

Sumber daya manusia pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul didukung oleh 45 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut: 26 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), 10 orang Tenaga Harian Lepas (THL), dan 6 orang Tenaga Ahli.

Komposisi jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan disajikan dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang atau Kepangkatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul

No.	Golongan/ Ruang	Kepangkatan	Jumlah Orang	
			Laki- Laki	Perem- puan
1	IV / c	Pembina Utama		
	IV / d	Pembina Utama Madya		
	IV / c	Pembina Utama Muda		
	IV / b	Pembina Tingkat I	1	1
	IV / a	Pembina	3	3
2	III / d	Penata Tingkat I	5	3
	III / c	Penata	1	0
	III / b	Penata Muda Tingkat I	1	4
	III / a	Penata Muda	0	0
3	II / d	Pengatur Tingkat I	0	1
	II / c	Pengatur	1	1
	II / b	Pengatur Muda Tingkat I		
	II / a	Pengatur Muda		
4	I / d	Juru Tingkat I	1	
	I / c	Juru		
	I / b	Juru Muda Tingkat I		
	I / a	Juru Muda		
5	VII (P3K)	-	1	2
	Jumlah		14	15

Sumber : Subbagian Umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)

Sumber daya manusia pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul didukung oleh 45 orang pegawai yang terdiri atas 26 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), 10 Tenaga Harian Lepas (THL), dan 6 Tenaga Ahli. Dari jumlah 29 orang aparatur (PNS dan P3K) tersebut, sebanyak 16 orang menduduki jabatan struktural, sedangkan 13 orang lainnya berperan sebagai staf pada bidang maupun sekretariat sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 99 Tahun 2019.

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2. 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul

No.	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	Kepala	1
2.	Eselon III	1. Sekretaris	1
		2. Kepala Bidang Pertanahan	1
		3. Kepala Bidang Tata Ruang	1
		4. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan	1
3.	Eselon IV	1. Kepala Sub Bagian Perencanaan	1
		2. Kepala Sub Bagian Keuangan	1
		3. Kepala Sub Bagian Umum	1
		4. Kepala Seksi Penatausahaan Pertanahan	1
		5. Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan	1
		6. Kepala Penanganan Permasalahan Pertanahan	1
		7. Kepala Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	1
		8. Kepala Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	1
		9. Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang	1
		10. Kepala Seksi Pengendalin dan Pengawasan Pertanahan	1
		11. Kepala Seksi Pengendalin dan Pengawasan Tata Ruang	1
		12. Kepala Seksi Data dan Informasi	1
		JUMLAH	16

Sumber : Subbagian Umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul dapat dirinci sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2. 3. Sarana dan Prasarana Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
A	Aset Tetap	1.596	214.639.435.069,95
1.1.	Tanah	1.085	210.524.006.457,00
1.1.1	Tanah	1.085	210.524.006.457,00
1.1.1	Tanah Persil	41	39.135.400.790,00
1.1.1.4	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	41	39.135.400.790,00
1.1.2	Tanah Non Persil	1	558.896.000,00
1.1.2.4	Tanah Hutan	1	558.896.000,00
1.1.3	Lapangan	1.043	170.829.709.667,00
1.1.3.7	Tanah Untuk Jalan	1.013	163.505.916.827,00
1.1.3.8	Tanah Untuk Bangunan Air	3	685.299.000,00

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
1.1.3.9	Tanah Untuk Bangunan Instalasi	25	6.329.810.590,00
1.1.3.10	Tanah Untuk Bangunan Jaringan	2	308.683.250,00
2.2.	Peralatan Dan Mesin	502	2.319.576.583,00
2.2.1	Alat Angkutan	20	968.489.000,00
2.2.1	Alat Angkutan Darat Bermotor	19	968.214.000,00
2.2.1.1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3	573.710.500,00
2.2.1.4	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15	225.653.500,00
2.2.1.6	Kendaraan Bermotor Khusus	1	168.850.000,00
2.2.2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1	275.000,00
2.2.2.1	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1	275.000,00
2.3.	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	6	38.913.000,00
2.3.1	Alat Bengkel Bermesin	1	8.351.500,00
2.3.1.3	Perkakas Bengkel Listrik	1	8.351.500,00
2.3.3	Alat Ukur	5	30.561.500,00
2.3.3.1	Alat Ukur Universal	5	30.561.500,00
2.5.	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	369	584.909.276,00
2.5.1	Alat Kantor	57	157.715.600,00
2.5.1.1	Mesin Ketik	7	10.025.000,00
2.5.1.4	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	38	81.344.000,00
2.5.1.5	Alat Kantor Lainnya	12	66.346.600,00
2.5.2	Alat Rumah Tangga	305	396.287.996,00
2.5.2.1	Meubelair	270	204.455.796,00
2.5.2.4	Alat Pendingin	21	121.857.840,00
2.5.2.6	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12	68.574.360,00
2.5.2.7	Alat Pemadam Kebakaran	2	1.400.000,00
2.5.3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7	30.905.680,00
2.5.3.3	Kursi Kerja Pejabat	5	18.905.680,00
2.5.3.6	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	1	2.500.000,00
2.5.3.7	Lemari Dan Arsip Pejabat	1	9.500.000,00
2.6.3	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	17	149.041.460,00
2.6.1	Alat Studio	12	81.239.420,00
2.6.1.2	Peralatan Studio Video Dan Film	12	81.239.420,00
2.6.2	Alat Komunikasi	4	36.502.040,00

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
2.6.2.1	Alat Komunikasi Telephone	2	15.002.040,00
2.6.2.6	Alat Komunikasi Sosial	2	21.500.000,00
2.6.4	Peralatan Komunikasi Navigasi	1	31.300.000,00
2.6.4.6	Peralatan Komunikasi Untuk Dokumentasi	1	31.300.000,00
2.8.	Alat Laboratorium	1	784.000,00
2.8.1	Unit Alat Laboratorium	1	784.000,00
2.8.1.56	Alat Laboratorium Lain	1	784.000,00
2.10.	Komputer	89	577.439.847,00
2.10.1	Komputer Unit	47	404.002.789,00
2.10.1.2	Personal Komputer	47	404.002.789,00
2.10.2	Peralatan Komputer	42	173.437.058,00
2.10.2.1	Peralatan Mainframe	3	2.980.000,00
2.10.2.3	Peralatan Personal Komputer	36	162.117.058,00
2.10.2.4	Peralatan Jaringan	3	8.340.000,00
3..	Gedung Dan Bangunan	8	1.793.852.029,95
3.1.	Bangunan Gedung	6	1.478.283.029,95
3.1.1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	6	1.478.283.029,95
3.1.1.1	Bangunan Gedung Kantor	4	1.132.122.693,10
3.1.1.14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	1	89.371.836,85
3.1.1.32	Bangunan Fasilitas Umum	1	256.788.500,00
3.2.	Monumen	1	192.376.000,00
3.2.1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	1	192.376.000,00
3.2.1.2	Tugu	1	192.376.000,00
3.4.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1	123.193.000,00
3.4.1	Tugu/Tanda Batas	1	123.193.000,00
3.4.1.1	Tugu/Tanda Batas Administrasi	1	123.193.000,00
4..	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	1	2.000.000,00
4.4.	Jaringan	1	2.000.000,00
4.4.2	Jaringan Listrik	1	2.000.000,00
4.4.2.2	Jaringan Distribusi	1	2.000.000,00
B	Aset Lainnya	60	1.782.492.240,00
3..	Aset Tidak Berwujud	18	1.772.131.720,00
3.1.	Aset Tidak Berwujud	18	1.772.131.720,00
3.1.1	Aset Tidak Berwujud	18	1.772.131.720,00
3.1.1.5	Software	1	54.057.000,00
3.1.1.9	Aset Tidak Berwujud Lainnya	17	1.718.074.720,00
4..	Aset Lain-Lain	42	10.360.520,00
4.1.	Aset Lain-Lain	42	10.360.520,00

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
4.1.1	Aset Lain-Lain	42	10.360.520,00
4.1.1.1	Aset Rusak Berat/Usang	41	10.113.860,00
4.1.1.3	Aset Lain-Lain Lainnya	1	246.660,00
TOTAL		1.656	216.421.927.309,95

SUMBER : <https://aset2022.simda.net/2024/laporan/rekapinventaris-persub>

2.1.2. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025–2029 memuat capaian kinerja pelayanan dalam bentuk tabel yang mencantumkan target dan realisasi indikator kinerja yang direncanakan pada periode 2025–2029.

Pada tahun 2025, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, beserta capaian kerjanya, dapat dilihat pada Tabel 2.4 yang menyajikan Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis periode sebelumnya.



Tabel 2. 4. Pencapaian Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2025

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (SPM/IKK/Indikator lain)	Ta rge t	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke					KEt
	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	19
1	Persentase pemenuhan kebutuhan lahan untuk kepentingan publik	60.000m ²	60.0	0	0	0	0	6.4	0	0	0	0	10.8%	0				
2	Renja PD terhadap RKPD	100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Renstra PD terhadap RPJMD	100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)	100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)	80	80					81.79		83.04	84.028	NA	102.24					
6	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA)	2	2	1	1	2	NA	1	1	1	2	NA	100 %	100 %	100 %	100 %	NA	
7	Nilai Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang	78	78					71.89					92.17					

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (SPM/IKK/Indikator lain)	Target	Target Renstra PD Tahun								Realisasi Capaian Tahun								Rasio Capaian pada Tahun ke					KET		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
Indikator Kinerja Utama (IKU)																										
8	Persentase penyelesaian administrasi penyelenggaraan penataan ruang	29,37	48,43	66,87	83,56	100	48,43	66,87	83,56	100	NA	NA	108%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Tata Kelola Administrasi Pertanahan	19,07	41,49	61,57	80,81	100	41,49	60,32	80,81	100	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Nilai AKIP PD	81	81,5	81,5	82	82	78,6	81,5	82	82	NA	NA	97,03%	96,44%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Indikator Kinerja Kunci (IKK)																										
11	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase pencetakan tanah untuk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (SPM/IKK/Indikator lain)	Target Renstra PD Tahun	Realisasi Capaian Tahun										Rasio Capaian pada Tahun					KET
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	2 pembangunan fasilitas umum	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	NA	100 %	100 %	100 %	100 %	NA	
13	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	NA	100 %	100 %	100 %	100 %	NA	
14	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	NA	100 %	100 %	100 %	100 %	NA	
15	Tersedianya tanah untuk masyarakat		0	100 %	100 %	100 %	100 %	0	100 %	100 %	100 %	NA	100 %	100 %	100 %	100 %	NA	

Tabel 2. 5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Tata ruang Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 - 2025

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					RataRata Pertumbuhan Angka Realisasi	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025)*	2021	2022	2023	2024	2025	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	12.352.687.746	16.836.979.668	12.385.185.090	11.298.127.283	13.883.494.691	11.296.066.435	13.319.469.709	11.747.495.166	9.640.908.046	2.263.472.972	91,43%	79,11%	94,33%	85,30%	16,30%	211,3	2.258,148.366
1	1.679.769.700	1.632.687.900	3.133.626.190	1.869.639.100	1.433.892.300	1.473.289.100	1.598.605.100	2.997.814.269	1.788.907.039	281.401.832	87,71%	97,91%	95,67%	95,68%	19,63%	41,29	297.976.1817
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	3	1.679.769.700	1.632.687.900	3.133.626.190	1.869.639.100	1.433.892.300	1.598.605.100	2.997.814.269	1.788.907.039	281.401.832	87,71%	97,91%	95,67%	95,68%	19,63%	41,29	297.976.1817
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
1	3	32.185.000	214.286.050	245.845.000	34.098.000	184.745.000	31.685.000	221.057.000	33.742.000	44.958.359	98,45%	100,00%	98,92%	98,96%	24,34%	100,00	6.294,049
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA																
1	3	32.185.000	214.286.050	245.845.000	34.098.000	184.745.000	31.685.000	221.057.000	33.742.000	44.958.359	98,45%	100,00%	98,92%	98,96%	24,34%	100,00	6.294,049
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																
1	3	32.185.000	214.286.050	245.845.000	34.098.000	184.745.000	31.685.000	221.057.000	33.742.000	44.958.359	98,45%	100,00%	98,92%	98,96%	24,34%	100,00	6.294,049
	Penyusunan Rencana, Kebijakan,																

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025)*	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota																	
1 3 1	1.067.6	1.150.2	995.97	223.001.	580.434.	1.020.9	1.116.2	944.86	220.36	323.5	95	97	94	98	55	9.349.	213.52
2	58.700	84.100	1.250	500	300	08.900	01.300	9.740	5.675	90.53	62%	04%	87%	82%	75%	960	2.597
PROGRAM PENYELENGGA RAN										5							
PENATAAN RUANG																	
1 3 1 02	125.46	708.44	630.44	48.760.0	152.772.	125.05	675.97	590.36	48.343.	58.84	99	95	93	99	38	81.90	15.872
2 .0	0.500	2.300	4.250	000	000	1.000	1.300	4.500	675	3.208	67%	42%	64%	15%	52%	0	.008
1																	
Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTT)																	
Kabupaten/Kota																	
1 3 1 02 2 .0 1	0	124.66	0	0	0	0	123.04	0	0	0	0.0	98	0.0	0.0	0.0	0	0
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi																	
Evaluasi dan Penetapan RTRW																	
Kabupaten/Kota																	
1 3 1 02 2 .0 1	125.46	583.77	630.44	0	0	125.05	552.93	590.36	0	0	99	94	93	0.0	0.0	81.90	31.262
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi																	
Evaluasi dan																	

Uraian			Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi	
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	17	18
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1 Penetapan RKTR Kabupaten/Kota																			
1	3	1	02	32.100.00					31.763.673					0,0	0,0	0,0	98,0	0	7.940.919
2	0	2	0											0%	0%	0%	95%		
1 Substansi RTRW Kabupaten/Kota																			
1	3	1	02	16.660.00					16.580.000					0,0	0,0	0,0	99,0	0	7.449.824
2	0	2	0											0%	0%	0%	52%		
1 Substansi RDTR Kabupaten/Kota																			
1	3	1	02	122.995.000					118.532.500					93,0	99,0	99,0	98,0	7.743.124.06	
2	0	2	0											76%	39%	16%	54%	720	6.106
2 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota																			
1	3	1	02	72.644.000					71.581.200					93,0	99,0	99,0	98,0	7.743.124.06	
2	0	2	0											76%	39%	16%	54%	720	6.106
3 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Kabupaten/Kota																			
1	3	1	02	72.644.000					71.581.200					93,0	99,0	99,0	98,0	7.743.124.06	
2	0	2	0											76%	39%	16%	54%	720	6.106
2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																			
1	3	1	02	86.554.000					84.294.300					98,0	99,0	99,0	98,0	155.9	17.862
2	0	2	0											97%	55%	19%	100%	00	752
3 Sistem Informasi Penataan Ruang Kabupaten/Kota																			
1	3	1	02	24.965.000					24.965.000					98,0	99,0	93,0	100%	155.9	17.862
2	0	2	0											97%	55%	19%	100%	00	752
4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota																			
1	3	1	02	218.113.300					218.677.900					97,0	99,0	97,0	98,0	1.368	55.721
2	0	2	0											22%	78%	82%	49%	440	732

Uraian			Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi	
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025)*	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
1	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	2	0	4	114.61	0	0	110.33	84.912	113.20	0	0	98	100	98	0,0	0,0	373.4	27.584
	2	0	4	800	4.000			7.000	000	6.740			34%	0,00	77%	0%	0%	40	.250
	4																		
1	3	1	2	134.24	31.030	67.382.5	116.902	129.27	133.76	29.257	66.225	85.991	96	99	94	98	73	995.0	28.712
	2	0	4	5.000	000	000	00	0.000	5.900	500	800	.891	29%	64%	29%	28%	56%	00	.052
	4																		
	7	0	4																
1	3	1	2																
	2	0	4																
	4																		
	7	0	4																
1	3	1	2	579.92	268.11	1.891.8	1.612.53	420.69	268.11	1.831.8	1.534.7	234.56	72	100	96	95	35	31.84	78.155
	2	0	4	6.000	7.750	09.940	9.600	5.200	7.750	87.529	99.364	2.582	54%	100	83%	18%	08%	6.160	.171
	3																		
	7	0	4																
1	3	1	2																
	2	0	4																
	4																		
	7	0	4																
1	3	1	2	268.11	0	0	0	0	268.11	0	0	0	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0	0
	2	0	4	7.750					7.750				0%	100	0%	0%	0%	0	0
	3																		
	7	0	4																
1	3	1	2	268.11	0	0	0	0	268.11	0	0	0	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0	0
	2	0	4	7.750					7.750				0%	100	0%	0%	0%	0	0
	3																		
	7	0	4																

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi	
	2021					2022					2023					2024	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
1 3 1 02 3 0 2	579.92 6.000	0	0	0	0	420.69 5.200	0	0	0	0	72,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31,84	105,17
1 3 1 02 3 0 2	579.92 6.000	0	0	0	0	420.69 5.200	0	0	0	0	72,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31,84	105,17
1 3 1 05 3 0 1	0	0	1.593,832.000	1.612,539.600	668.713.000	0	0	1.547,136.919	1.534,799.364	234.562.582	0,00%	0,00%	97,07%	95,18%	35,08%	0	27.018.629
1 3 1 05 3 0 1	0	0	1.593,832.000	1.612,539.600	668.713.000	0	0	1.547,136.919	1.534,799.364	234.562.582	0,00%	0,00%	97,07%	95,18%	35,08%	0	27.018.629
1 3 1 05 3 0 3	0	0	297,977.940	0	0	0	0	284,750.610	0	0	0,00%	0,00%	95,56%	0,00%	0,00%	0	0
1 3 1 05 3 0 3	0	0	297,977.940	0	0	0	0	284,750.610	0	0	0,00%	0,00%	95,56%	0,00%	0,00%	0	0
2	10.672,918.046	15.204,291.768	9.251,558.900	9.428,488.185	12.449,602.391	9.822,777.335	11.720,864.609	8.749,680.897	7.852,001.007	1.982,071.140	92,03%	77,09%	94,58%	83,28%	15,92%	170,028.14	1.960,176.549

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun										Rata-Rata Pertumbuhan			
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025j*	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
PELAYANAN DASAR																								
2	1	0	10.672.918,04	15.204.291,76	9.251.558.900	9.428.488.185	12.449.602.391	9.822.777.335	11.720.864.609	8.749.680.897	7.852.001.007	1.982.071,14	92,03%	77,09%	94,58%	83,28%	15,92%	170,028,14	1.960,176,54					
PERTANAHAN																								
2	1	1	3.650,784,006	3.934,126,268	2.561,544,900	2.984,371,719	3.289,392,291	3.363,240,515	3.765,334,599	2.488,686,831	2.864,507,612	1.665,339,93	92,12%	95,71%	97,16%	95,98%	50,63%	57,508,698	570,640,944					
PENUNJANG																								
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																								
2	1	1	33.690,000	38.230,000	45.500,000	47.124,000	56.094,500	33.665,000	37.982,500	44.662,700	46.291,300	20.178,548	99,93%	99,35%	98,16%	98,23%	35,97%	5.000	2.218,754					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																								
2	1	1	25.390,000	30.230,000	35.540,000	40.747,500	43.810,000	25.365,000	29.982,500	34.702,700	39.915,000	15.801,470	99,90%	99,18%	97,64%	97,96%	36,07%	5.000	3.637,500					
Perencanaan Perangkat Daerah																								
2	1	1	643000	643.000	700.000	725.000	725.000	643000	643.000	700.000	725.000	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0	160,750					
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAOSKPD																								
2	1	1	550000	550.000	600.000	725.000	725.000	550000	550.000	600.000	725.000	20229,7	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	27,90%	0	137,500					
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAOSKPD																								

Uraian:			Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan Angka Realisasi	
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025)*	2021	2022	2023	2024	2025	17	18
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Perundang-undangan																			
2	1	0	2	8	2.275,00	3.500,00	11.325,00			2.275,00	2.975,00	38238,00	0,00	0,00	100,00	85,00	33,76%	0	187,50
2	1	0	2	6	125,95	223,05	166,809	97.632,00	57.381,400	103,02	117,49	1.191,00	45,72%	65,42%	67,36%	70,43%	12,20%	13,971	13,971
2	1	0	2	6	0,000	1,195	2,000	00	1,348	4,389	1,488	104	72%	42%	36%	35%	20%	3,720	7,225
Kordinasi dan Konsultasi SKPD																			
2	1	0	2	2	11,000	33,500	22,800,00	14,000,00	11,000,000	32,385,000	22,300,000	12,000,325	100,00	96,67%	92,88%	97,81%	85,72%	0	2,750,000
2	1	0	2	7															
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan																			
2	1	0	2	5	11,000	33,500	22,800,00	14,000,00	11,000,000	32,385,000	22,300,000	12,000,325	100,00	96,67%	92,88%	97,81%	85,72%	0	2,750,000
2	1	0	2	7															
Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan																			
2	1	0	2	8	80,390	70,580	129,129	94,511,00	32,270,446	70,749,993	105,334,162	37,575,063	63,02%	80,68%	87,23%	81,57%	40,07%	5,623	5,623
2	1	0	2	8															
Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya																			
2	1	0	2	8	19,190	21,320	24,247,500	27,335,000	14,890,000	20,796,000	23,411,000	6,785,000	77,59%	97,54%	95,33%	96,55%	24,82%	860,000	2,498,750
2	1	0	2	8	61,200	49,360	104,882,313	67,176,000	37,380,446	44,933,993	81,923,162	31,090,063	61,08%	73,40%	83,17%	78,11%	46,28%	4,763	3,839
2	1	0	2	8															
Daerah Air dan Listrik Pemeliharaan Barang Milik Daerah																			
2	1	0	2	9	180,01	209,01	411,878	264,536,680	175,945,000	242,529,747	405,993,331	132,872,715	97,74%	98,73%	99,38%	98,57%	50,23%	814,4	31,196
2	1	0	2	9	7,300	7,300	874,35	680	5,000	9,747	3,331	2,715	74%	73%	73%	57%	23%	60,00	500,000

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025)*	2021	2022	2023	2024	2025	17	18
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1																	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
2 1 1 02 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.257.500	113.250	130.690.600	135.906.000	149.675.000	94.186.000	113.000	129.197.947	133.540.331	62.787.300	95.86%	99.78%	98.86%	98.26%	41.95%	814.300	16.191.750
2 1 1 02 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	14.000.000	30.850.000	10.160.000	19.500.000	10.000.000	11.500.000	30.850.000	9.410.000	6.565.000	100.00%	82.86%	100.00%	92.62%	33.67%	0	1.875.000
2 1 1 02 9 Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	71.759.800	81.759.800	72.420.400	263.712.874,35	90.261.680,00	71.759.000	81.759.800	72.391.800	260.943.000,00	59.920.415,00	100.00%	100.00%	99.96%	98.95%	66.39%	160	13.654.750,00
2 1 1 02 1 Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.090.000	2.100.000	10.090.000	2.100.000	5.100.000	10.090.000	2.100.000	10.090.000	2.100.000	36000.00	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	70.59%	0	525.000
2 1 1 02 13 Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.400.000	2.000.000	0	0	0	27.400.000	2.000.000	0	0	0	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	6.850.000
2 1 1 02 2 Fasilitas Pelayanan	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	500.000

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun										Rata-Rata Pertumbuhan Angka Realisasi			
	2021					2022					2021										2021			
	2	1	2	13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1																								
Publik dan Tata Laksana																								
2 1 1 0 13	25.400.000	0	0	0	0	0	0	0	25.400.000	0	0	0	0	100,00%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	6.350.000			
Kinerja dan Reformasi Birokrasi																								
2 1 4 0	9.400.000	9.400.000	6.690.000	11.850.000	11.493.000	9.397.800	11.850.000	11.493.000	9.400.000	9.397.800	6.690.000	11.850.000	11.493.000	100,00%	99,98%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0	810.000			
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN																								
2 1 4 0 02 1	9.400.000	9.400.000	6.690.000	11.850.000	11.493.000	9.397.800	11.850.000	11.493.000	9.400.000	9.397.800	6.690.000	11.850.000	11.493.000	100,00%	99,98%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0	810.000			
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah																								
Kabupaten/Kota																								
2 1 4 0 02 2	9.400.000	9.400.000	6.690.000	11.850.000	11.493.000	9.397.800	11.850.000	11.493.000	9.400.000	9.397.800	6.690.000	11.850.000	11.493.000	100,00%	99,98%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0	810.000			
Mediasi																								
2 1 4 0 02 1	9.400.000	9.400.000	6.690.000	11.850.000	11.493.000	9.397.800	11.850.000	11.493.000	9.400.000	9.397.800	6.690.000	11.850.000	11.493.000	100,00%	99,98%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0	810.000			
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah																								
Kabupaten/Kota																								
2 1 5 0	1.325.343.040	6.636.280.500	1.827.571.500	1.622.059.126	4.519.078.800	3.440.932.390	729.442.252	462.868.931	1.285.184.580	1.817.774.840	1.817.774.840	729.442.252	462.868.931	96,97%	51,85%	99,46%	44,97%	10,24%	8.031,692	278.655.482				
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN																								
2 1 5 02 1	1.325.343.040	6.636.280.500	1.827.571.500	1.622.059.126	4.519.078.800	3.440.932.390	729.442.252	462.868.931	1.285.184.580	1.817.774.840	1.817.774.840	729.442.252	462.868.931	96,97%	51,85%	99,46%	44,97%	10,24%	8.031,692	278.655.482				
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan																								

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata	
																Pertumbuhan Anggaran Realisasi	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025*	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah	1.238.563.040	6.513.251.600	0	0	0	1.210.322.180	3.343.497.600	0	0	0	97,72%	51,33%	0,0%	0,0%	0,0%	5.648.172	302.580.545
2 1 5 02 1	86.780.000	123.028.900	1.827.571.500	1.622.059.125,65	4.519.078.800,00	74.862.400	97.434.790	1.817.774.840	729.442.252,0	462868931	86,27%	79,20%	99,46%	44,97%	10,24%	2.383.520,0	23.925.062,7
2 1 5 02 1																0	5
Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	85.615.000	99.240.000	95.617.300	81.315.000	71.535.000	83.785.000	98.977.500	94.730.000	81.314.900	70499700	97,86%	99,74%	99,07%	100,00%	98,55%	366,00	20.946.250
Kabupaten/Kota PROGRAM PENATAGUNAA N TANAH	85.615.000	99.240.000	95.617.300	81.315.000	71.535.000	83.785.000	98.977.500	94.730.000	81.314.900	70499700	97,86%	99,74%	99,07%	100,00%	98,55%	366,00	20.946.250
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah	85.615.000	99.240.000	95.617.300	81.315.000	71.535.000	83.785.000	98.977.500	94.730.000	81.314.900	70499700	97,86%	99,74%	99,07%	100,00%	98,55%	366,00	20.946.250
Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	85.615.000	99.240.000	95.617.300	81.315.000	71.535.000	83.785.000	98.977.500	94.730.000	81.314.900	70499700	97,86%	99,74%	99,07%	100,00%	98,55%	366,00	20.946.250
2 1 1 02 1																	

Uraian			Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi	
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																			
Penggunaan Tanah																			
2	1	1	5601.7	4.525.2	4.760.1	4.728.89	4.558.10	5.081.1	4.406.2	4.341.7	4.164.8	1.866.	90,	97,	91,	88,	40,	104.1	1.089.
0	1		76.000	45.000	35.000	2.340	3.300	67.240	22.320	99.226	86.243	922.50	71%	37%	21%	07%	96%	21.75	123.87
RAAN													2					2	2
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA																			
URUSAN																			
PERTANAHAN																			
Pengelolaan Tanah	2	1	1	05															
0	1	0	5601.7	4.525.2	4.760.1	4.728.89	4.558.10	5.081.1	4.406.2	4.341.7	4.164.8	1.866.	90,	97,	91,	88,	40,	104.1	1.089.
1			76.000	45.000	35.000	2.340	3.300	67.240	22.320	99.226	86.243	922.50	71%	37%	21%	07%	96%	21.75	123.87
Kasultanan dan Tanah Kadipaten													6					2	4
2	1	1	5601.7	4.525.2	4.760.1	4.728.89	4.558.10	5.081.1	4.406.2	4.341.7	4.164.8	1.866.	90,	97,	91,	88,	40,	104.1	1.170.
0	1	0	76.000	45.000	35.000	2.340	3.300	67.240	22.320	99.226	86.243	922.50	71%	37%	21%	07%	96%	21.75	487.27
1																		2	
Kasultanan dan Tanah Kadipaten																			
2	1	1	5299.1	3.817.8	4.172.5	3.853.82	3.159.67	4.782.4	3.710.7	3.784.1	3.332.1	1.099.	90,	97,	90,	86,	34,	103.3	1.109.
0	1	0	46.000	45.000	29.000	0.840	6.000	46.240	20.120	96.520	28.096	487.73	25%	19%	69%	46%	80%	39.95	815.61
1													2					2	7
Kasultanan dan Tanah Kadipaten																			
2	1	1	5601.7	4.525.2	4.760.1	4.728.89	4.558.10	5.081.1	4.406.2	4.341.7	4.164.8	1.866.	90,	97,	91,	88,	40,	104.1	1.170.
0	1	0	76.000	45.000	35.000	2.340	3.300	67.240	22.320	99.226	86.243	922.50	71%	37%	21%	07%	96%	21.75	487.27
1																		2	
Pemeliharaan Dokumen																			
2	1	1	5601.7	4.525.2	4.760.1	4.728.89	4.558.10	5.081.1	4.406.2	4.341.7	4.164.8	1.866.	90,	97,	91,	88,	40,	104.1	1.170.
0	1	0	76.000	45.000	35.000	2.340	3.300	67.240	22.320	99.226	86.243	922.50	71%	37%	21%	07%	96%	21.75	487.27
1																		2	
Pertanahan																			
2	1	1	5601.7	4.525.2	4.760.1	4.728.89	4.558.10	5.081.1	4.406.2	4.341.7	4.164.8	1.866.	90,	97,	91,	88,	40,	104.1	1.170.
0	1	0	76.000	45.000	35.000	2.340	3.300	67.240	22.320	99.226	86.243	922.50	71%	37%	21%	07%	96%	21.75	487.27
1																		2	
Pengawasan Tanah																			
2	1	1	5601.7	4.525.2	4.760.1	4.728.89	4.558.10	5.081.1	4.406.2	4.341.7	4.164.8	1.866.	90,	97,	91,	88,	40,	104.1	1.170.
0	1	0	76.000	45.000	35.000	2.340	3.300	67.240	22.320	99.226	86.243	922.50	71%	37%	21%	07%	96%	21.75	487.27
1																		2	
Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa																			
2	1	1	5601.7	4.525.2	4.760.1	4.728.89	4.558.10	5.081.1	4.406.2	4.341.7	4.164.8	1.866.	90,	97,	91,	88,	40,	104.1	1.170.
0	1	0	76.000	45.000	35.000	2.340	3.300	67.240	22.320	99.226	86.243	922.50	71%	37%	21%	07%	96%	21.75	487.27
1																		2	
Pemenuhan Tanah																			
2	1	1	5601.7	4.525.2	4.760.1	4.728.89	4.558.10	5.081.1	4.406.2	4.341.7	4.164.8	1.866.	90,	97,	91,	88,	40,	104.1	1.170.
0	1	0	76.000	45.000	35.000	2.340	3.300	67.240	22.320	99.226	86.243	922.50	71%	37%	21%	07%	96%	21.75	487.27
1																		2	
Kasultanan dan Tanah Kadipaten																			
2	1	1	5601.7	4.525.2	4.760.1	4.728.89	4.558.10	5.081.1	4.406.2	4.341.7	4.164.8	1.866.	90,	97,	91,	88,	40,	104.1	1.170.
0	1	0	76.000	45.000	35.000	2.340	3.300	67.240	22.320	99.226	86.243	922.50	71%	37%	21%	07%	96%	21.75	487.27
1																		2	
Penyediaan Bahan																			
2	1	1	5601.7	4.525.2	4.760.1	4.728.89	4.558.10	5.081.1	4.406.2	4.341.7	4.164.8	1.866.	90,	97,	91,	88,	40,	104.1	1.170.
0	1	0	76.000	45.000	35.000	2.340	3.300	67.240	22.320	99.226	86.243	922.50	71%	37%	21%	07%	96%	21.75	487.27
1																		2	
Pertimbangan Teknis lain																			
2	1	1	5601.7	4.525.2	4.760.1	4.728.89	4.558.10	5.081.1	4.406.2	4.341.7	4.164.8	1.866.	90,	97,	91,	88,	40,	104.1	1.170.
0	1	0	76.000	45.000	35.000	2.340	3.300	67.240	22.320	99.226	86.243	922.50	71%	37%	21%	07%	96%	21.75	487.27
1																		2	
Penggunaan																			
2	1	1	5601.7	4.525.2	4.760.1	4.728.89	4.558.10	5.081.1	4.406.2	4.341.7	4.164.8	1.866.	90,	97,	91,	88,	40,	104.1	1.170.
0	1	0	76.000	45.000	35.000	2.340	3.300	67.240	22.320	99.226	86.243	922.50	71%	37%	21%	07%	96%	21.75	487.27
1																		2	

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi		
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025)*	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1																		
Tanah Kasultanan dan Kadipaten																		
2 1 1 05 2	170.23	345.70	121.60	305.220.	1.007.21	169.94	340.90	118.57	291.13	542.09	99	98	97	95	53	58.00	31.961	
0 1 .0	0.000	0.000	6.000	500	9.500	0.000	0.000	4.050	9.325	8.463	83%	61%	51%	39%	82%	0	.029	
2																		
Sengketa Pertanian																		
Tanah Kasultanan, Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa																		
2 1 1 05	19.600.	105.70	0	240.000.	22.000.0	19.600.	102.35	0	214.14	0	100	96	0,0	89	0,0	0	4.900.	
0 1 .0	000	0.000		000	00	000	2.200		0.000		,00	83%	0%	23%	0%		000	
3																		
Keistimewaan Pengadaan Sarana dan Prasarana																		
2 1 1 05 1	19.600.	105.70	0	240.000.	22.000.0	19.600.	102.35	0	214.14	0	100	96	0,0	89	0,0	0	4.900.	
0 1 .0	000	0.000		000	00	000	2.200		0.000		,00	83%	0%	23%	0%		000	
3																		
Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanian																		

)* NB : Data tahun 2025 adalah realisasi per 31 Juli 2025 (saat penyusunan)

2.1.3. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang umumnya adalah masyarakat secara luas yang membutuhkan layanan terkait pengelolaan tanah dan tata ruang, termasuk individu, masyarakat hukum, badan usaha, serta organisasi pemerintah di tingkat lokal dan nasional.

Kelompok sasaran secara spesifik adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat umum dan individu:
Melibatkan pemilik tanah, pengembang, dan masyarakat yang membutuhkan perizinan atau informasi terkait pertanahan dan tata ruang.
- b. Pemerintah daerah:
Untuk koordinasi dan pelaksanaan program-program terkait pertanahan dan tata ruang di tingkat lokal.
- c. Badan usaha:
Terutama yang bergerak dalam pembangunan dan pemanfaatan lahan, baik skala kecil maupun besar.
- d. Institusi keuangan:
Yang membutuhkan data dan informasi pertanahan yang akurat untuk mendukung proses pembiayaan.
- e. Organisasi masyarakat dan lembaga penelitian:
Yang memerlukan data dan informasi tata ruang untuk perencanaan dan penelitian.

Layanan yang diberikan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dapat mencakup:

- a. Pengelolaan dan pendaftaran tanah:
Melibatkan proses pengukuran, pemanfaatan, dan penyelesaian sengketa tanah.
- b. Pengendalian dan pengawasan tata ruang:
Penataan ruang wilayah dan lingkungan untuk memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Perizinan dan non-perizinan:
Memberikan izin terkait pertanahan dan tata ruang.
- d. Pengelolaan data dan informasi:
Menyediakan data dan informasi pertanahan dan tata ruang yang terintegrasi.

2.1.4. Mitra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul dalam memberikan layanan

Mitra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul dalam memberikan pelayanan mencakup berbagai pihak yang bekerja sama dalam penyediaan layanan pertanahan, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), lembaga teknis pemerintah daerah lainnya, masyarakat sipil, dan mitra penyedia layanan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan pertanahan, tergantung pada konteks dan jenis layanan yang diberikan BPN.

Berikut adalah beberapa mitra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang:

- a. Badan Pertanahan Nasional (BPN):
BPN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menjadi mitra utama karena memiliki kewenangan dalam pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah secara nasional.

- b. Dinas atau Badan lingkup internal Pemerintah Kabupaten Gunungkidul:
 Dalam konteks pelayanan pemanfaatan ruang, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menjalin kemitraan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Adapun dalam konteks pengadaan tanah, koordinasi dilakukan dengan dinas atau badan yang membutuhkan lahan untuk pembangunan. Sebagai contoh, pengadaan tanah telah dilakukan untuk mendukung pembangunan Pos Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) oleh Dinas Pariwisata, pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta berbagai fasilitas publik lainnya.
- c. Dinas atau Badan di level Provinsi
 Paniradyo Kaistimewan dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi DIY menjadi mitra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang di tingkat provinsi baik dalam koordinasi kinerja, perencanaan maupun evaluasi pekerjaan.
- d. Lembaga Keraton Ngayogyakarta
 Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana Undang-Undang Keistimewaan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menjalin kemitraan dengan Lembaga Keraton Ngayogyakarta. Kemitraan tersebut terutama dilakukan dengan Panitia Kismo yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan tanah kasultanan, tanah kadipaten, serta tanah kas desa yang berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
- e. Mitra layanan lainnya
 Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga merupakan mitra strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang pertanahan dan tata ruang.

2.2. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul

Untuk mengetahui permasalahan serta isu strategis yang ada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, harus dilakukan Analisa terlebih dahulu terhadap factor-faktor yang menjadi tantangan ataupun peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

2.2.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

- a. Faktor Internal (*Internal strengths and internal weaknesses*)
 Kekuatan internal dan kelemahan internal merupakan faktor-faktor dalam aktivitas organisasi yang berada dalam kendali organisasi, sehingga dapat dijalankan dengan baik maupun kurang baik. Identifikasi dan evaluasi terhadap kekuatan serta kelemahan organisasi pada area fungsional merupakan bagian penting dalam proses manajemen strategis. Melalui analisis ini, organisasi diharapkan mampu merumuskan strategi yang memanfaatkan kekuatan yang dimiliki sekaligus mengatasi berbagai kelemahan yang ada (David, 2013).
- b. Faktor Eksternal (*External opportunities and external threats*)
 Peluang eksternal dan ancaman eksternal merujuk pada tren dan peristiwa yang terjadi dalam bidang ekonomi, sosial,

budaya, demografi, lingkungan, politik, hukum, pemerintahan, teknologi, dan persaingan, yang berpotensi memberikan dampak positif maupun negatif terhadap organisasi di masa mendatang (David, 2013).

Hasil identifikasi faktor internal dan faktor eksternal tersebut menjadi bahan utama dalam perumusan isu strategis yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Rangkuman hasil identifikasi kekuatan dan kelemahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul, serta peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, disajikan pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2. 6. Tabel Kekuatan Internal dan Kelemahan Internal

<i>INTERNAL STRENGTH</i>	<i>INTERNAL WEAKNESS</i>
1. Sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai	1. Sebagian besar sarana dan prasarana telah melewati usia ekonomis.
2. Sumber daya manusia cukup bisa diandalkan	2. Jumlah sumber daya manusia masih terbatas.
3. Kebutuhan anggaran didukung oleh propinsi DIY melalui Dana Keistimewaan (danais)	3. Anggaran yang bersumber dari Danais kurang fleksibel, karena harus disesuaikan dengan perencanaan dari Pemerintah Provinsi.
4. Adanya peraturan yang mengatur urusan pertanahan secara lebih rinci	4. Banyaknya peraturan yang harus dijadikan acuan dalam pemberian perizinan pemanfaatan ruang menyebabkan proses menjadi lebih kompleks.
5. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk 7 kawasan telah mencapai tahap penyusunan dokumen guna proses mendapatkan persetujuan substansi dari ATR/BPN.	
6. Proses pemberian Kajian Kesesuaian Tata Ruang (KKPR) dilakukan melalui Forum Perangkat Daerah (FPRD), sehingga pelaksanaan pemberian izin lebih terkoordinasi	

Tabel 2. 7. Peluang eksternal dan ancaman eksternal

<i>EXTERNAL OPORTUNITY</i>	<i>EXTERNAL THREATS</i>
1. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia.	1. Proses penertiban administrasi pertanahan memerlukan waktu yang relatif lama karena melibatkan berbagai pihak terkait.
2. Mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia yang ada.	2. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi pertanahan masih tergolong rendah.
3. Tersedianya peluang penambahan anggaran melalui Dana Keistimewaan.	3. Proses peninjauan kembali (reviu) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) membutuhkan waktu yang cukup panjang dan kompleks.
4. Dengan selesainya reviu RTRW dan penyusunan RDTR, proses perizinan menjadi lebih	4. Dari tujuh Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang direncanakan, baru dua dokumen yang tersedia; lima dokumen

EXTERNAL OPORTUNITY	EXTERNAL THREATS
terarah dan dapat dilakukan dengan lebih cepat.	lainnya masih dalam tahap penyusunan.
5. Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik antar lembaga.	5. Terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian teknis di bidang pertanahan dan tata ruang.
	6. Tingginya permintaan alih fungsi lahan, termasuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), berpotensi mengganggu fungsi ruang yang telah ditetapkan.
	7. Maraknya investasi yang berlokasi pada kawasan lindung, seperti sempadan pantai, sempadan sumber air, Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK), dan kawasan lindung lainnya, menimbulkan potensi konflik pemanfaatan ruang.
	8. Pengawasan terhadap pelaksanaan izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan masih belum optimal, sehingga berisiko menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang.

2.2.2. Perumusan Strategi

Berdasarkan hasil analisis SWOT, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul mengidentifikasi enam (6) faktor sebagai kekuatan internal dan empat (4) faktor sebagai kelemahan internal. Dari sisi eksternal, terdapat lima (5) faktor yang dipandang sebagai peluang, serta enam (6) faktor yang dikategorikan sebagai tantangan atau ancaman.

Seluruh faktor internal dan eksternal tersebut menjadi dasar dalam penyusunan strategi organisasi, yang diformulasikan ke dalam alternatif strategi melalui kombinasi keempat faktor utama, yaitu Strengths (S), Weaknesses (W), Opportunities (O), dan Threats (T). Hasil kombinasi SWOT tersebut ditampilkan pada Tabel 2.8.

Dari berbagai alternatif strategi yang dihasilkan, dilakukan proses pemfokusan (focusing) untuk menentukan enam (6) strategi utama. Strategi utama ini diprioritaskan untuk dilaksanakan selama periode Rencana Strategis (Renstra) lima tahun ke depan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.9.

Tabel 2. 8. Alternatif Strategi

Alternatif Strategi	
SO – Strategic	WO – Strategic
1. Meningkatkan kelembagaan dan mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.	13. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran.
	14. Peningkatan kapasitas tata laksana kepegawaian.

Alternatif Strategi

- | | |
|--|---|
| 2. Menyempurnakan regulasi di bidang penataan ruang. | 15. Pengoptimalan pengendalian dan pemanfaatan ruang. |
| 3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk mendukung keterbukaan publik. | 16. Peningkatan koordinasi dan sosialisasi penataan ruang. |
| 4. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penataan ruang. | 17. Pengoptimalan penggunaan sistem informasi dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang. |
| 5. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pertanahan. | |

ST - STRATEGIC

6. Meningkatkan alokasi anggaran melalui Dana Keistimewaan.
7. Mempercepat proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
8. Meningkatkan kompetensi dan jumlah sumber daya manusia (SDM).
9. Menyelesaikan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
10. Meningkatkan kapasitas pegawai sesuai dengan tuntutan perkembangan tugas dan fungsi.
11. Meningkatkan penyelesaian permasalahan pertanahan yang terjadi di masa lampau.
12. Mengoptimalkan pengawasan terhadap pemanfaatan tanah Kasultanan.

WT - STRATEGIC

18. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang.
19. Pengoptimalan sumber daya dalam menghadapi permasalahan tata ruang dan pertanahan.
20. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk memaksimalkan koordinasi antarbagian.
21. Pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas terhadap masyarakat.

Tabel 2. 9. Sinkronisasi Strategi

Sinkronisasi Strategi	
1. Pengoptimalan pemanfaatan ruang	1,2,4,8,10,17,18,19
2. Peningkatan perencanaan penataan ruang, termasuk RTRW dan RDTR	1,2,4,8,12,14,18
3. Pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan	1,2,4,8,,14,16,17,19
4. Peningkatan kualitas sistem informasi manajemen	3,4,5,9,6,9,10,20,21
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)	1,3,7,9,10,11,13,15,19,21
6. Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang	1,2,4,5,17,18,21

2.2.3. *Permasalahan*

Perencanaan Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya. Oleh karena itu, perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan tidak dapat dilepaskan dari kondisi nyata capaian pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya.

Identifikasi permasalahan dilakukan pada setiap urusan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan serta hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir. Berdasarkan hasil analisis tersebut, sejumlah permasalahan strategis dapat diidentifikasi dan dirangkum dalam Tabel 2.10 berikut.

Tabel 2. 10. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No (1)	Masalah (2)	Pokok Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Terjadinya tumpang tindih kepemilikan persil tanah antara desa dan warga, yang berpotensi menimbulkan permasalahan sosial dan hukum.	Belum optimalnya tertib administrasi pertanahan dalam rangka memberikan kepastian hak atas tanah milik pemerintah, kasultanan dan masyarakat	a. Peta yang digunakan sebagai dasar penyelesaian urusan pertanahan belum selaras antara peta desa yang berada di kalurahan, peta milik BPN, dan peta yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi D (DPTR DIY). b. Masih banyak tanah kalurahan yang beralih fungsi menjadi non-pertanian, namun belum dilengkapi dengan izin yang sah, termasuk tanah yang digunakan oleh pemerintah daerah. c. Berdasarkan hasil inventarisasi tukar-menukar tanah antara warga dengan tanah kalurahan (periode 1986 hingga 2003), masih terdapat banyak tanah warga yang belum memiliki alas hak (sertifikat), sehingga pemanfaatannya menjadi terbatas.
2	Banyak kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar ketentuan tata ruang akibat proses perizinan yang relatif panjang, terutama pada lokasi yang berada di LSD, LP2B, kawasan lindung, dan Kawasan	Belum optimalnya pemanfaatan ruang dalam mewujudkan tujuan penataan ruang yang efektif dan berkelanjutan.	a. RTRW dan RDTR masih dalam proses reviu untuk mendapatkan persetujuan serta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup). b. Proses penyusunan RTRW dan RDTR memerlukan waktu yang cukup lama mengingat banyak aspek yang harus diakomodasi dan harus selaras dengan peraturan yang berlaku, baik secara vertikal maupun keselarasan antara materi dan peraturan yang disusun. c. Dalam RTRW yang disusun terdapat muatan LSD dan KP2B yang cukup luas, sehingga berdampak pada lamanya proses pengajuan perizinan karena lokasi tersebut harus dikeluarkan dari LSD dan/atau KP2B. Proses pengeluaran ini memiliki mekanisme yang berbeda-beda.

5

No (1)	Masalah (2) Bentang Alam Karst (KBAK).	Pokok Masalah (3)	Akar Masalah (4)
			d. Hingga reviu RTRW selesai dan/atau RDTR ditetapkan, penilaian terhadap perwujudan RTR belum dapat dilaksanakan. e. Adanya kewenangan terkait perizinan lokasi pertambangan di tingkat provinsi menyebabkan pemberian izin berdasarkan RTRW provinsi terkendala oleh perbedaan skala peta yang digunakan, sehingga memungkinkan terjadinya ketidakakuratan dalam penentuan lokasi. f. Diperlukan aturan atau kebijakan khusus terkait penetapan Kawasan Bentang Alam Karst. g. Peran Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) masih berorientasi pada aspek pemanfaatan ruang dan kajian pertimbangan untuk KKPR, sementara aspek perencanaan dan pengendalian belum dilaksanakan secara optimal. h. Payung hukum terkait insentif dan disinsentif belum tersedia. i. Dukungan terhadap pengendalian dan pengawasan masih kurang optimal, terutama dari aspek sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan. j. Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang izinnya melalui sistem OSS masih lemah.

Interpretasi tabel 2.10. adalah sebagai berikut:

a) Bidang Pertanahan

1) Masalah dan Hambatan

- (a) Peta yang digunakan sebagai dasar penyelesaian urusan pertanahan belum selaras antara peta desa yang berada di kalurahan, peta milik BPN, dan peta yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DIY (DPTR DIY).
- (b) Masih banyak tanah kalurahan yang beralih fungsi menjadi non-pertanian, namun belum dilengkapi dengan izin yang sah, termasuk tanah yang digunakan oleh pemerintah daerah.
- (c) Berdasarkan hasil inventarisasi tukar-menukar tanah antara warga dengan tanah kalurahan (periode 1986 hingga 2003), masih terdapat banyak tanah warga yang belum memiliki alas hak (sertifikat), sehingga kemanfaatannya menjadi terbatas

2) Isu/permasalahan yang mungkin akan terjadi

- (a) Terdapat tumpang tindih persil tanah antara tanah desa dan tanah milik warga.
- (b) Hal tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan sosial dan hukum

3) Tantangan lima tahun ke depan

- (a) Adanya kebutuhan untuk digitalisasi urusan pertanahan, karena jika peta tanah belum selesai, dikhawatirkan akan terjadi konflik sosial maupun hukum
- (b) Pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah yang cukup pesat mengakibatkan terjadinya peralihan fungsi tanah kalurahan dari pertanian menjadi non-pertanian

4) Harapan/kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang

- (a) Peta desa yang berada di kalurahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Provinsi DIY telah diselaraskan.
- (b) Peralihan fungsi tanah kalurahan ke non-pertanian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (c) Proses tukar-menukar antara tanah warga dengan tanah kalurahan perlu segera diselesaikan guna memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

b) Bidang Tata Ruang

1) Masalah dan Hambatan

- (a) RTRW dan RDTR masih dalam proses reviu untuk mendapatkan persetujuan serta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup).
- (b) Proses penyusunan RTRW dan RDTR memerlukan waktu yang cukup lama mengingat banyak aspek yang harus diakomodasi dan harus selaras dengan peraturan yang berlaku, baik secara vertikal maupun keselarasan antara materi dan peraturan yang disusun.
- (c) Dalam RTRW yang disusun terdapat muatan LSD dan KP2B yang cukup luas, sehingga berdampak pada lamanya proses pengajuan perizinan karena lokasi tersebut harus

dikeluarkan dari LSD dan/atau KP2B. Proses pengeluaran ini memiliki mekanisme yang berbeda-beda.

- (d) Hingga reviu RTRW selesai dan/atau RDTR ditetapkan, penilaian terhadap perwujudan RTR belum dapat dilaksanakan.
 - (e) Adanya kewenangan terkait perizinan lokasi pertambangan di tingkat provinsi menyebabkan pemberian izin berdasarkan RTRW provinsi terkendala oleh perbedaan skala peta yang digunakan, sehingga memungkinkan terjadinya ketidakakuratan dalam penentuan lokasi.
 - (f) Diperlukan aturan atau kebijakan khusus terkait penetapan Kawasan Bentang Alam Karst.
 - (g) Peran Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) masih berorientasi pada aspek pemanfaatan ruang dan kajian pertimbangan untuk KKPR, sementara aspek perencanaan dan pengendalian belum dilaksanakan secara optimal.
 - (h) Payung hukum terkait insentif dan disinsentif belum tersedia.
 - (i) Dukungan terhadap pengendalian dan pengawasan masih kurang optimal, terutama dari aspek sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
 - (j) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang izinnya melalui sistem OSS masih lemah.
- 2) Isu/permasalahan yang mungkin akan terjadi
- (a) Banyak kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar ketentuan tata ruang akibat proses perizinan yang relatif panjang, terutama pada lokasi yang termasuk dalam Kawasan Lindung Sempadan (LSD), Kawasan Lindung Perkotaan dan Perdesaan (LP2B), kawasan lindung, serta Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK).
 - (b) Masyarakat cenderung kurang peduli terhadap ketertiban dalam pemanfaatan tata ruang karena belum adanya regulasi yang mengatur pemberian insentif dan disinsentif.
- 3) Tantangan lima tahun ke depan
- (a) RTRW dan RDTR harus sudah terintegrasi, yang memerlukan komitmen dalam penyediaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.
 - (b) Komitmen dan dukungan yang kuat diperlukan dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 - (c) Perlu disusun payung hukum yang mengatur mengenai insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang.
- 4) Harapan/kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang
- (a) RTRW dan RDTR terintegrasi dengan sistem OSS sehingga dapat digunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang yang tepat, jelas, tegas, dan sederhana.
 - (b) Pengendalian dan pengawasan tata ruang dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
 - (c) Kepedulian masyarakat terhadap tata ruang yang telah ditetapkan mengalami peningkatan.

2.2.4. Isu isu *Strategis*

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang perlu mendapat perhatian utama dalam perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Ciri-ciri isu strategis meliputi sifatnya yang penting, mendasar, mendesak, berdampak jangka menengah hingga panjang, serta berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah di masa depan.

Isu strategis tidak hanya mencerminkan kondisi yang berpotensi menimbulkan masalah di masa mendatang, tetapi juga menggambarkan peluang yang dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, isu strategis berorientasi pada masa depan, yaitu mencakup hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi berpotensi menjadi permasalahan di kemudian hari. Di sisi lain, isu strategis dapat pula berupa potensi daerah yang belum dikelola secara optimal, yang apabila dimanfaatkan dengan baik dapat menjadi modal penting bagi pembangunan daerah.

Perumusan isu-isu strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul untuk periode tahun 2025-2029 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan. Aspek-aspek yang menjadi dasar perumusan tersebut meliputi: (1) permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda; (2) gambaran pelayanan DPTR; (3) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN); (4) hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Renstra DPTR Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); (5) hasil telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan (6) hasil telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

2.2.4.1. Permasalahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas

Permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan penataan ruang dan pertanahan meliputi: (1) adanya tumpang tindih persil tanah antara tanah desa dengan milik warga, yang berpotensi menimbulkan permasalahan sosial dan hukum; (2) banyaknya kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar ketentuan tata ruang, terutama disebabkan oleh proses perizinan yang relatif panjang, khususnya pada lokasi yang berada di kawasan Lindung Sungai/Danau (LSD), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), kawasan lindung, dan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK).

2.2.4.2. Gambaran pelayanan Dinas

Target kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) periode sebelumnya telah berhasil dicapai. Kinerja DPTR didukung oleh Sistem Informasi Penataan Ruang yang telah terintegrasi antara tingkat pusat dan daerah. Proses pemanfaatan ruang serta pengendalian terhadap hasil pemanfaatan ruang telah dilaksanakan, meskipun belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi memadai. Dari aspek SDM, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bappeda menunjukkan motivasi, komitmen, dan integritas kerja yang baik, namun jumlahnya masih terbatas.

2.2.4.3. Telaah sasaran jangka menengah dalam Renstra Kementerian ATR/BPN

Sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang terkait dengan pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) meliputi: (i) terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; serta; dan (ii) penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut sangat dipengaruhi oleh perencanaan di tingkat daerah, sehingga diperlukan keselarasan antara rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Telaah sasaran jangka menengah dalam Renstra DPTR DIY.

Sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berkaitan dengan pelayanan DPTR adalah terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

2.2.4.4. Telaah RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, seluruh bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada RTRW yang berlaku. Dengan demikian, RTRW harus dijadikan acuan utama dalam proses pembangunan

2.2.4.5. Telaah KLHS

Implikasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah bahwa daerah diharapkan menjadikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai acuan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu, penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) juga dilakukan melalui pengelompokan faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan tugas tersebut. Faktor eksternal digambarkan melalui identifikasi peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*), sedangkan faktor internal disajikan dalam bentuk identifikasi kekuatan dan kelemahan perangkat daerah. Perlu dicatat bahwa nomor urut dalam penyajian data tersebut belum mencerminkan skala prioritas maupun tingkat urgensi masing-masing faktor.

Kekuatan (Strenghts)

1. Sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai
2. Sumber daya manusia cukup bisa diandalkan
3. Kebutuhan anggaran didukung oleh propinsi DIY melalui Dana Keistimewaan (danais)
4. Adanya peraturan yang mengatur urusan pertanahan secara lebih rinci
5. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk 7 kawasan telah mencapai tahap penyusunan dokumen guna proses mendapatkan persetujuan substansi dari ATR/BPN.

6. Proses pemberian Kajian Kesesuaian Tata Ruang (KKPR) dilakukan melalui Forum Perangkat Daerah (FPRD), sehingga pelaksanaan pemberian izin lebih terkoordinasi

Kelemahan (Weakness)

1. Sebagian besar sarana dan prasarana telah melewati usia ekonomis.
2. Jumlah sumber daya manusia masih terbatas.
3. Anggaran yang bersumber dari Danais kurang fleksibel, karena harus disesuaikan dengan perencanaan dari Pemerintah Provinsi.
4. Banyaknya peraturan yang harus dijadikan acuan dalam pemberian perizinan pemanfaatan ruang menyebabkan proses menjadi lebih kompleks.

Peluang (Opportunity)

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia.
2. Mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia yang ada.
3. Tersedianya peluang penambahan anggaran melalui Dana Keistimewaan.
4. Dengan selesainya reviu RTRW dan penyusunan RDTR, proses perizinan menjadi lebih terarah dan dapat dilakukan dengan lebih cepat.
5. Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik antar lembaga.

Hambatan (Threat)

1. Proses penertiban administrasi pertanahan memerlukan waktu yang relatif lama karena melibatkan berbagai pihak terkait.
2. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi pertanahan masih tergolong rendah.
3. Proses peninjauan kembali (reviu) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) membutuhkan waktu yang cukup panjang dan kompleks.
4. Dari tujuh Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang direncanakan, baru dua dokumen yang tersedia; lima dokumen lainnya masih dalam tahap penyusunan.
5. Terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian teknis di bidang pertanahan dan tata ruang.
6. Tingginya permintaan alih fungsi lahan, termasuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), berpotensi mengganggu fungsi ruang yang telah ditetapkan.
7. Maraknya investasi yang berlokasi pada kawasan lindung, seperti sempadan pantai, sempadan sumber air, Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK), dan kawasan lindung lainnya, menimbulkan potensi konflik pemanfaatan ruang.
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan masih belum optimal, sehingga berisiko menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang



Peluang, hambatan, kekuatan, dan kelemahan dirumuskan menjadi alternatif strategi yang dapat dijalankan selama lima tahun ke depan.

Strength – Oportunity (SO)

1. Meningkatkan komitmen kelembagaan dalam mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
2. Menyempurnakan regulasi di bidang penataan ruang.
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk mendukung keterbukaan publik.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penataan ruang.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pertanahan.

Weakness – Oportunity (WO)

1. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran.
2. Peningkatan kapasitas tata laksana kepegawaian.
3. Pengoptimalan pengendalian dan pemanfaatan ruang.
4. Peningkatan koordinasi dan sosialisasi penataan ruang.
5. Pengoptimalan penggunaan sistem informasi dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang

Strength – Treath (ST)

1. Meningkatkan alokasi anggaran melalui Dana Keistimewaan.
2. Mempercepat proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
3. Meningkatkan kompetensi dan jumlah sumber daya manusia (SDM).
4. Menyelesaikan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
5. Meningkatkan kapasitas pegawai sesuai dengan tuntutan perkembangan tugas dan fungsi.
6. Meningkatkan penyelesaian permasalahan pertanahan yang terjadi di masa lampau.
7. Mengoptimalkan pengawasan terhadap pemanfaatan tanah Kasultanan.

Weakness – Treath (WT)

1. Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang.
2. Pengoptimalan sumber daya dalam menghadapi permasalahan tata ruang dan pertanahan.
3. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk memaksimalkan koordinasi antarbagian.
4. Pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas terhadap masyarakat

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul. Oleh karena itu, beberapa alternatif strategi yang telah disusun dilakukan sinkronisasi guna menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut.

Terdapat enam isu strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul yang akan dijabarkan ke dalam program kegiatan selama lima tahun ke depan, yaitu:



1. Pengoptimalan pemanfaatan ruang
2. Peningkatan perencanaan penataan ruang, termasuk RTRW dan RDTR
3. Pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan
4. Peningkatan kualitas sistem informasi manajemen
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)
6. Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang

2.2.4.6. Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045, terdapat sebelas isu strategis pembangunan jangka panjang daerah, yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Kemiskinan dan kondisi sosial ekonomi;
3. Penguatan ketahanan pangan;
4. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menuju good governance serta pengembangan teknologi informasi;
5. Daya saing perekonomian, investasi, dan iklim usaha yang belum optimal;
6. Alih fungsi lahan;
7. Penurunan kualitas lingkungan hidup serta penanganan sampah dan limbah;
8. Ketahanan bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
9. Pemerataan infrastruktur dan pencapaian akses universal;
10. Kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak yang belum optimal;
11. Penegakan hukum dan tata kelola yang belum optimal.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, aspek-aspek potensial, perkembangan global yang pesat, serta merujuk pada visi Indonesia Emas 2045 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045 dirumuskan sebagai berikut: **“Gunungkidul yang Bermartabat, Maju, dan Berkelanjutan”..**”

Untuk mewujudkan visi tersebut dan mengacu pada delapan misi pembangunan dalam RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul menetapkan lima misi pembangunan sebagai berikut::

1. Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
2. Mewujudkan Gunungkidul yang berdaya saing
3. Memperkuat tata kelola pemerintah yang berintegritas.
4. Penguatan supremasi hukum, keamanan dan stabilitas
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tanggap bencana

Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 November 2024. Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah Endah Subekti Kuntariningsih, S.E., dan Joko Parwoto, S.E., DBA, M.M. Dengan memperhatikan arah kebijakan dalam RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMD DIY Tahun 2022-2027, serta RPJMN Tahun 2025-2029, visi Kabupaten Gunungkidul untuk periode 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadaban.”

Visi tersebut menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada periode tahun 2025–2029.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) misi, yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat;
2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif;
3. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal;
4. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban;
5. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang serta urusan Pertanahan mendukung pencapaian misi kelima yaitu Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

2.2.4.7. Telaahan Renstra Kementerian ATR/BPN dan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) DIY

Keselarasan perencanaan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dilakukan telaah terhadap Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Telaah ini difokuskan pada identifikasi sasaran strategis yang tercantum dalam kedua dokumen tersebut, khususnya yang berkaitan langsung dengan urusan Penataan Ruang dan Pertanahan.

Kementerian ATR/BPN dalam Renstra Tahun 2020-2024 menetapkan 5 (lima) sasaran strategis, yaitu :

1. **Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan**
2. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang dalam Mendukung Perekonomian Nasional
3. **Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan**

4. Kepastian Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
5. Keadilan Hak Atas Tanah untuk Seluruh Lapisan Masyarakat

Tabel 2. 11. Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Sasaran Strategis Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilannya

No.	Sasaran Strategis Renstra Kementerian ATR/BPN	Faktor		Pendukung
		Permasalahan Pelayanan	Penghambat	
1.	Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	(1)	(2)	(3)
		(4)	(5)	

No.	Sasaran Strategis	Permasalahan	Faktor		Pendukung
	Renstra Kementerian ATR/BPN	Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2.	Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan	Tertib administrasi pertanahan belum dilaksanakan secara optimal	sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana pendukung. (1) Masih terdapat ketidaksesuaian peta dasar antara peta administrasi Kalurahan, peta milik Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan peta yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); (2) alih fungsi lahan milik Kalurahan dari lahan pertanian ke non-pertanian pada banyak kasus belum disertai dengan perizinan yang sesuai ketentuan; (3) proses tukar-menukar tanah antara warga dengan tanah milik Kalurahan yang terjadi pada rentang waktu tahun 1986 hingga 2003 tidak diikuti dengan penyelesaian administrasi secara lengkap, sehingga hingga saat ini banyak bidang tanah yang belum bersertifikat sesuai dengan penguasaan dan hak atas tanah yang sebenarnya.	Dukungan anggaran dari Dana Keistimewaan untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah	

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) DIY dalam Renstra Tahun 2022-2027 menetapkan 3 (tiga) sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Bernilai Baik;
2. Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah Sesuai Ketentuan
3. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

Tabel 2. 12. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Sasaran Strategis Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilannya

No.	Sasaran Strategis Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) DIY	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Gunungkidul	Penghambat	Faktor Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Bernilai Baik	Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan pelaksanaan pengendalian ruang masih belum berjalan secara optimal. tumpang tindih peraturan perundang-undangan, keterbatasan data dan teknologi,	Pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang masih lemah, ditambah dengan minimnya dukungan sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan pengendalian dan penegakan kebijakan tata ruang. - Aspek regulasi: Masih terdapat tumpang tindih dan disharmoni peraturan perundang-undangan, sehingga implementasi kebijakan sering kali tidak konsisten; - Aspek data dan teknologi: Ketersediaan data spasial maupun pertanahan masih	Telah terdapat upaya sinkronisasi regulasi dari tahapan perencanaan hingga pengendalian pemanfaatan ruang guna mewujudkan keselarasan antar kebijakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan penataan ruang. - Aspek regulasi: Adanya payung hukum yang jelas, termasuk Undang-Undang Keistimewaan DIY, Undang-Undang Penataan Ruang, serta peraturan pelaksanaannya, yang memberikan legitimasi dan arah kebijakan; - Aspek data dan teknologi: Perkembangan teknologi informasi
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah Sesuai Ketentuan	tumpang tindih peraturan perundang-undangan, keterbatasan data dan teknologi,	- Aspek regulasi: Masih terdapat tumpang tindih dan disharmoni peraturan perundang-undangan, sehingga implementasi kebijakan sering kali tidak konsisten; - Aspek data dan teknologi: Ketersediaan data spasial maupun pertanahan masih	- Aspek regulasi: Adanya payung hukum yang jelas, termasuk Undang-Undang Keistimewaan DIY, Undang-Undang Penataan Ruang, serta peraturan pelaksanaannya, yang memberikan legitimasi dan arah kebijakan; - Aspek data dan teknologi: Perkembangan teknologi informasi

No.	Sasaran Strategis Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) DIY	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Gunungkidul	Penghambat	Faktor	Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		• konflik dan sengketa pertanahan, kendala koordinasi antar lembaga, serta keterlibatan masyarakat dan multi-pihak yang kompleks	terbatas, belum terintegrasi, dan kurang mutakhir, sementara pemanfaatan teknologi informasi belum optimal; • Aspek sosial: Konflik dan sengketa pertanahan yang kompleks, baik antarindividu, kelompok, maupun dengan pemerintah/swasta, sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan program; • Aspek kelembagaan dan koordinasi: Lemahnya koordinasi antar-OPD maupun dengan instansi vertikal menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan dalam perencanaan dan pelaksanaan;	geospasial, ketersediaan data spasial dari BIG dan ATR/BPN, serta integrasi sistem informasi tata ruang yang semakin baik; • Aspek sosial: Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan serta meningkatnya dukungan dari lembaga adat, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal. • Aspek kelembagaan dan koordinasi: Kehadiran lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta mekanisme koordinasi lintas sektor yang semakin diperkuat melalui forum-forum perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang;	

No.	Sasaran Strategis Renstra Dinas Pertanian dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) DIY	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Gunungkidul	Penghambat	Faktor	Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
3	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di	birokrasi yang lambat, kurangnya partisipasi publik, ketimpangan digital, sertifikasi tanah yang	- Aspek partisipasi publik: Tingkat keterlibatan masyarakat dan multi-pihak yang beragam, sering kali dengan kepentingan yang berbeda, menimbulkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan; dan - Aspek sumber daya: Terbatasnya kapasitas SDM, anggaran, dan infrastruktur pendukung, mengurangi efektivitas pelaksanaan kebijakan pertanian dan tata ruang. - Birokrasi yang lambat: Proses administrasi masih panjang dan berbelit, sehingga menghambat efektivitas pelayanan publik.	- Aspek partisipasi publik: Meningkatkan keterlibatan masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil dalam perumusan maupun implementasi kebijakan tata ruang; dan - Aspek sumber daya: Ketersediaan tenaga profesional di bidang pertanian dan tata ruang, dukungan anggaran dari Dana Keistimewaan dan APBD, serta adanya kerja sama dengan mitra strategis, baik nasional maupun lokal. - Kerangka regulasi yang jelas: Adanya Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang Keistimewaan DIY, serta regulasi turunan yang menjadi	

No.	Sasaran Strategis Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) DIY	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Gunungkidul	Penghambat	Faktor	Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	Perangkat Daerah	belum tuntas, dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi terkait tata ruang	- Partisipasi publik yang rendah: Masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan, sehingga transparansi dan akuntabilitas belum optimal. - Ketimpangan digital: Keterbatasan akses terhadap teknologi informasi dan kapasitas SDM menyebabkan pelayanan berbasis digital belum merata di semua wilayah. - Sertifikasi tanah yang belum tuntas terutama tanah kalurahan dan kasultanan: Masih banyak bidang tanah yang belum bersertifikat, menimbulkan	dasar hukum dalam penyelenggaraan pertanahan dan tata ruang; - Perkembangan teknologi informasi: Pemanfaatan sistem informasi geospasial, layanan perizinan berbasis elektronik, serta digitalisasi data pertanahan yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas; - Dukungan kelembagaan: Keterlibatan lembaga pusat maupun daerah (seperti ATR/BPN, BIG, dan OPD terkait) yang mendorong koordinasi dan sinkronisasi kebijakan; - Partisipasi multi-pihak: Keterlibatan masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga adat dalam perencanaan dan pengelolaan ruang, yang	

No.	Sasaran Strategis Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) DIY	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Gunungkidul	Penghambat	Faktor	Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			potensi sengketa dan ketidakpastian hukum. Tumpang tindih kewenangan antarinstansi: Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi menyebabkan terjadinya konflik kebijakan serta inefisiensi dalam tata kelola ruang.	memperkuat prinsip transparansi dan inklusivitas; dan Sumber daya manusia dan anggaran: Tersedianya tenaga profesional di bidang pertanahan dan tata ruang serta dukungan pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD, maupun kerja sama mitra pembangunan.	

2.2.4.8. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam pengembangan tata ruang di Kabupaten Gunungkidul, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan spasial belum optimal;
2. Pengembangan wilayah belum merata, ditunjukkan masih terdapatnya disparitas antar wilayah, yang membutuhkan percepatan pembangunan melalui pembangunan perdesaan, pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
3. Percepatan pengembangan kawasan strategis guna mendorong perkembangan kawasan potensial masih kurang optimal;
4. Konversi lahan akibat tekanan kebutuhan pembangunan makin meningkat;
5. Pemanfaatan ruang fajar diatur dalam rencana umum belum optimal disebabkan belum adanya rencana rinci tata ruang;
6. Pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal akibat belum optimalnya pelaksanaan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan);
7. Konflik pemanfaatan ruang terjadi akibat belum optimalnya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan ruang dengan pelaksanaan penegakan yustisi.

Visi Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030, visi penataan ruang Kabupaten Gunungkidul diarahkan mewujudkan Dhaksinargha Bhumikarta dengan pengelolaan potensi alam yang berwawasan lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul dijiwai filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul yaitu: "DHAKSINARGHA BHUMIKARTA". Penjabaran dari filosofi tersebut adalah sebagai berikut:

Dhaksinarga berasal dari kata-kata dhaksina dan argha yang artinya:

Dhaksina : Selatan

Argha : Gunung

Bhumikarta berasal dari kata-kata Bhumi dan Karta yang artinya:

Bhumi : Bumi, tanah, daerah

Karta : Subur, makmur, tenteram, damai, sejahtera

Dengan demikian, **DHAKSINARGHA BHUMIKARTA** merupakan Kondisi wilayah Gunungkidul yang subur, makmur, dengan masyarakat damai, berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.

Misi Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 – 2030, misi penataan ruang daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu:

- a. Mewujudkan ruang wilayah yang produktif;
- b. Mewujudkan ruang wilayah yang aman dan nyaman;

- c. Mewujudkan ruang wilayah yang adil dan berkelanjutan; dan
- d. Mewujudkan ruang wilayah yang berpedoman pada mitigasi bencana.

Tujuan Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang Kabupaten Gunungkidul adalah mewujudkan Gunungkidul sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan dan sumberdaya lokal yang mendukung destinasi wisata menuju terwujudnya masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.

Kebijakan Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Gunungkidul meliputi:

- a. Pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata serta kegiatan budidaya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
- b. Pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak resiko bencana;
- c. Pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah;
- d. Peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan prasarana lingkungan yang handal dan memadai;
- e. Pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- f. Pengembangan ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut serta harmonisasi pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.

Strategi Penataan Ruang

Strategi penataan ruang Kabupaten Gunungkidul adalah :

- a. Strategi pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata serta kegiatan budi daya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
- b. Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak resiko bencana;
- c. Strategi pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah;
- d. Strategi peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi dan informatika, sumber daya air, energi, dan prasarana lingkungan yang handal dan memadai;

- e. Strategi pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- f. Strategi pengembangan ruang darat, ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut serta harmonisasi pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.

Keselarasan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam perencanaan pembangunan daerah terhadap penyelenggaraan tata ruang diwujudkan melalui perumusan perencanaan serta pelaksanaan koordinasi kewilayahan dan sektoral yang mengacu pada kebijakan dan rencana tata ruang.

Proses ini juga mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan. Peran strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam menjaga konsistensi perencanaan menjadi kunci utama terciptanya sinergitas perencanaan tata ruang yang mampu mengakomodasi kepentingan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pemerintah kabupaten.

2.2.4.9. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan serangkaian analisis yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar sekaligus terintegrasi dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan suatu wilayah, serta dalam perumusan kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di seluruh daerah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Secara teknis, KLHS RPJMD berfungsi sebagai instrumen untuk merumuskan strategi percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB) dalam batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu tahun 2030. KRP yang menjadi objek KLHS RPJMD adalah 17 TPB, yaitu:

1. Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.;
3. Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.;
4. Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.;
6. Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk

- semua;
9. Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi;
 10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara;
 11. Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan;
 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
 13. Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya;
 14. Perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan;
 15. Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati;
 16. Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif;
 17. Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi isu dan permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Proses identifikasi dilakukan dengan merujuk pada berbagai sumber, antara lain:

- a. Isu PB yang berasal dari Gap capaian TPB yakni indikator TPB yang belum tercapai, indikator yang tidak memiliki data;
- b. Isu PB yang berasal dari kondisi lingkungan hidup;
- c. Isu PB yang berasal dari perencanaan / KLHS lain yang strategis, seperti dokumen IKPLHD, maupun dokumen KLHS RTRW DIY 2023-2043 dan Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Gunungkidul 2025-2045
- d. Isu yang muncul selama konsultasi publik yang melibatkan berbagai stake holder

Dalam pilar sosial pembangunan berkelanjutan, masih terdapat kesenjangan (gap) dalam pencapaiannya. Oleh karena itu, isu-isu tersebut ditetapkan sebagai permasalahan utama yang perlu segera diselesaikan. Dalam konteks tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) memberikan dukungan terhadap beberapa isu, antara lain:

Tabel 2. 13. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunungkidul Berdasarkan Isu TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Kabupaten Gunungkidul, Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilannya

No.	ISU TPB	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	Faktor Penghambat	Pendukung
1.	Alih Fungsi Lahan	Tidak terdapat kesesuaian antara perizinan yang	Pengawasan terhadap pemanfaatan	Dukungan pendanaan yang

No.	ISU TPB	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul		
	pertanian diberikan dengan ruang masih bersumber dari Dana Keistimewaan.	ke kondisi nyata di belum optimal.	
	Non lapangan setelah proses perizinan selesai.		

Hasil korelasi dari beberapa metode penentuan isu strategis menghasilkan rumusan isu strategis yang akan ditangani melalui Rencana Strategis (Renstra) DPTR Tahun 2025-2029, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.15 berikut.

Tabel 2. 14. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pertanian dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DPTR	Permasalahan DPTR	Isu KLHS yang Relevan dengan DPTR	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan DPTR	Isu Strategis PD		
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
melaksanakan urusan pemerintahan dan Urusan Keistimewaan serta Tugas Pembantuan di bidang pertanian dan tata ruang	Belum optimalnya tertib administrasi dalam pertanian rangka memberikan kepastian hak hak atas tanah milik pemerintah, kasultanan dan masyarakat	Ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup, peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim	Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan akibat kepautuhan terhadap tata ruang	Perubahan Iklim yang mempengaruhi sektor pertanian, kelautan, dan infrastruktur Indonesia	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan fungsinya alih lahan pertanian	pengelolaan administrasi pertanian yang belum optimal
	belum optimalnya pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang	Ketimpangan wilayah akibat pembangunan infrastruktur yang menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses pelayanan dasar belum merata.			Masih Tingginya pemanfaatan ketimpangan wilayah yang belum optimal	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS
PERTANAHAN DAN TATA RUANG (DPTR) (*KUNDHA NITI MANDALA*
SARTA TATA SASANA)

3.1. Tujuan dan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul

Tujuan merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan mencerminkan konteks pembangunan yang menjadi fokus perangkat daerah, yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan harus memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil yang diharapkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Selain itu, tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, serta dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang berkaitan dengan indikator tersebut.

Strategi dan kebijakan merupakan langkah-langkah yang ditetapkan oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan kebijakan ini menjadi dasar dalam perumusan kegiatan perangkat daerah untuk setiap program prioritas. Penyusunan strategi didasarkan pada hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, perumusan isu-isu strategis, serta tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah..

Dalam Rencana Strategis ini, Perangkat Daerah (PD) tidak lagi menetapkan visi dan misi organisasi secara mandiri. Kedudukan PD adalah untuk mendukung dan mensukseskan pencapaian visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi PD.

Visi pembangunan jangka menengah daerah periode 2025–2029, yang selanjutnya disebut sebagai visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025–2029, merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi tersebut dirumuskan untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah sesuai dengan kondisi lingkungan serta sumber daya yang dimiliki, dan sejalan dengan visi serta arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025–2029 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadaban.”

Upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang adil, makmur, lestari, dan berkeadaban berpedoman pada misi Asta Cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mencapai visi tersebut dan berpedoman pada misi Asta Cita, maka misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri.;
2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif;
3. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal;
4. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban;
5. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul melaksanakan misi kelima RPJMD, yaitu:

“Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia,”

dengan tujuan:

“Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Lestari”

pada sasaran daerah **“Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan.”**

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) menetapkan tujuan perangkat daerah yang merupakan jawaban atas isu-isu strategis yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan, yaitu: **“Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas serta peningkatan tata kelola pertanahan dan penyelenggaraan penataan ruang.”**

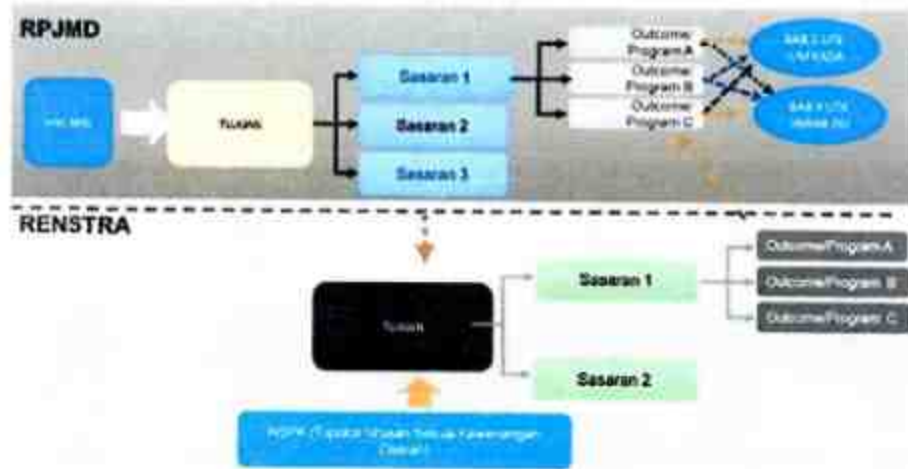
Tujuan perangkat daerah ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh perangkat daerah.

Dalam perumusan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) untuk lima tahun ke depan, selain mempertimbangkan rumusan tujuan dan sasaran daerah maupun tujuan perangkat daerah, juga memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Indikator Kinerja Utama merupakan alasan hakiki yang melatarbelakangi eksistensi perangkat daerah dalam struktur kelembagaan di daerah. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan, sasaran, atau kegiatan utama, serta dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa depan. Indikator Kinerja Utama telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Gunungkidul.



Gambar 3. 1 Konsep Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul

Adapun keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) disajikan pada Gambar 3.2. dan Tabel 3.1 berikut ini:



Gambar 3. 2. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul

Tabel 3. 1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	2025 (5)	2026 (6)	2027 (7)	2028 (8)	2029 (9)	2030 (10)	(11)
Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang		Persentase penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan (%)	39.11	46.10	52.87	59.64	66.42	72.64	
NSPK										
Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang										
NSPK Pengawasan Penataan Ruang		Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertanahan	Persentase tertib administrasi pertanahan (%)	42.95	54.93	66.46	78.01	89.56	100	
NSPK penyelesaian sengketa pertanahan		Meningkatnya kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Persentase kesesuaian tata ruang terhadap RTRW (%)	35.27	37.27	39.27	41.27	43.27	45.27	

6

3.2. Strategi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi merupakan hal yang sangat menentukan untuk mencapai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi yang digunakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana). Kabupaten Gunungkidul tidak terlepas dari kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang berhasil. Kebijakan pada dasarnya merupakan prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewitt (1973), Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena Kebijakan itu). Tujuan, sasaran, strategi, dan arahan kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul harus dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi dalam RPJMD periode 2025-2029. Adapun rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul. Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

Strategi

- Pengoptimalan pemanfaatan ruang.
 - Peningkatan perencanaan penataan ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
 - Pengendalian pemanfaatan ruang.
 - Peningkatan kualitas sistem informasi manajemen.
 - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
 - Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan.
- ### 3.3. Pentahapan Pembangunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul

Dalam proses perumusan arah kebijakan perangkat daerah diperlukan pentahapan agar tujuan utama perangkat daerah dapat terwujud. Untuk pentahapan renstra Sekretariat DPRD seperti pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3. 2. Pentahapan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan	Percepatan	Peningkata	Optimalisa	Pemantapa
Pondasi	Pondasi	n Pondasi	si Pondasi	n Pondasi
Tatakelola	Tatakelola	Tatakelola	Tatakelola	Tatakelola
Pertanahan	Pertanahan	Pertanahan	Pertanahan	Pertanahan
dan	dan	dan	dan	dan
Penyelengg	Penyelengg	Penyelengg	Penyelengg	Penyelengg
araan	araan	araan	araan	araan

Penataan Ruang	Penataan Ruang	Penataan Ruang	Penataan Ruang	Penataan Ruang
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Penyajian lokus (lokasi) dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) dilakukan berdasarkan wilayah administratif kabupaten Gunungkidul atau berdasarkan wilayah pengembangan yang telah ditetapkan, dengan fleksibilitas penyesuaian sesuai kebutuhan spesifik daerah.

Dimaksud spesifik, artinya pada program-program tertentu mengarah kepada spesifik wilayah atau pembagian Kawasan wilayah yang selanjutnya di tetapkan dalam penetapan wilayah sasaran pelaksanaan kegiatan.

3.4. Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul

- a. Meningkatkan efektivitas kinerja Birokrasi dan layanan Publik PD. Kebijakan ini dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik.
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan tertib administrasi Pertanahan Kebijakan ini dilaksanakan melalui Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan indikator Persentase penyelesaian administrasi sengketa tanah tertangani, Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dengan Indikator Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan, Program Penatagunaan Tanah dengan Indikator Persentase Penatagunaan Tanah Tertangani dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan dengan Indikator Persentase bidang SG dan Tanah Desa yang memiliki kepastian hukum, Persentase pengurusan hak-hak atas kepemilikan tanah pemerintah daerah, Persentase tanah pesisir, laut, dan pulau yang terinventarisasi, Persentase Digitalisasi dokumen Pertanahan.
- c. Percepatan penyusunan Regulasi Penataan Ruang, Peningkatan Pembinaan Penataan Ruang, dan Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian kebijakan ini dilaksanakan melalui Program Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya dengan Indikator Persentase kawasan memiliki dokumen RTBL, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan Indikator Persentase penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang dengan Indikator Persentase SRS kasultanan dan kadipaten yang memiliki dokumen rencana tata ruang.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, strategi dan kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul disajikan dalam Tabel 3.3. berikut ini:

Tabel 3. 3. Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanian dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul

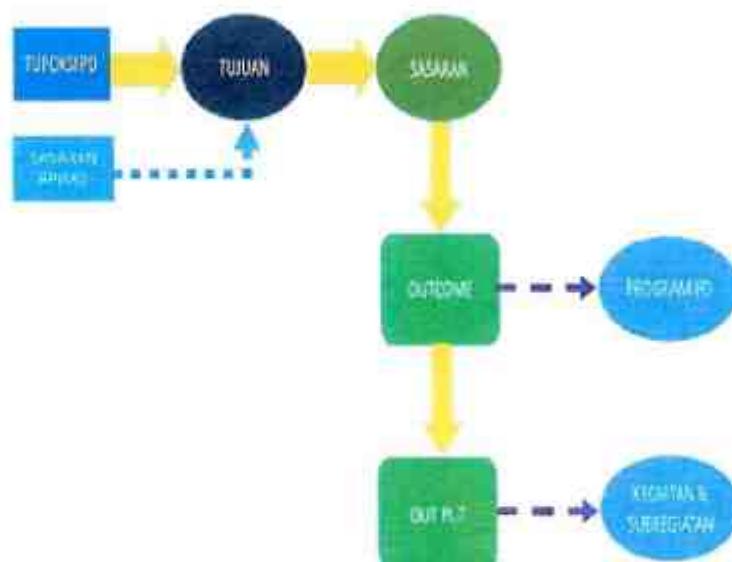
No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah kebijakan Renstra DPTR	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan	• Meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan dan pemanfaatan lahan • Mencegah dan mengendalikan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya • Mengoptimalkan digitalisasi dan sistem informasi pertanian untuk transparansi dan akurasi data	• Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tertib administrasi Pertanian • Meningkatkan seleksi yang ketat terhadap perijinan alih fungsi lahan • Mendorong dan memfasilitasi masyarakat/kalurahan yang akan memanfaatkan tanah kalurahan untuk kesejahteraan masyarakat • Meningkatkan cakupan dan kualitas digitalisasi dan sistem informasi pertanian untuk transparansi dan akurasi data	
		• Meningkatkan penataan ruang wilayah • Meningkatkan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang yang berkelanjutan • Mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang wilayah • Memperkuat dukungan dalam pengawasan dan pengendalian tata ruang yang efektif.	• Melengkapi dan menyempurnakan Regulasi Penataan Ruang • Meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang Tata Ruang • Meningkatkan pelaksanaan dan Pengawasan Penataan Ruang	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERTANAHAN DAN
PENATAAN RUANG DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

4.1. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai hasil cascading dari Tujuan Sasaran Outcome dan Output

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas dan fungsi DPTR Kabupaten Gunungkidul.

Kerangka dalam perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4. 1. Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul.

Penjabaran tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel 4.1. Selama periode tahun 2025–2029, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang merencanakan untuk melaksanakan 8 program, 22 kegiatan, dan 58 sub-kegiatan.

Tabel 4. 1. Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / sub Kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.10.1.03.0.00.01.0000 - Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana							
- Meningkatkan Tata Kelola Pertanahan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang		Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertanahan	Meningkatnya penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	Tersusunnya dokumen Penyelesaian Masalah Ganti	Persentase penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan Persentase tertib administrasi pertanahan Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	

59

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	
				oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	
					Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang	2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	

9

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
			tanah garapan		dilakukan melalui mediasi	2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

87

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
			Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.10.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.10.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.10.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANG AN (08)
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.10.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.10.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.10.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.10.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.10.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.10.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.10.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANG AN (08)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.10.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.10.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.10.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.10.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.10.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.10.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.10.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.10.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.10.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.10.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.10.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.10.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
	Dokumen Administrasi				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.10.01.2.03 - Administrasi Barang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANG AN (08)
				Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.10.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.10.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.10.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.10.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANG AN (08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.10.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.10.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.10.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.10.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.10.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANG AN (08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.10.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.10.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.10.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.10.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.10.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	

69

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.10.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.10.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.10.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.10.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.10.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.10.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.10.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.10.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.10.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.10.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.10.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.10.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2.10.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.10.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.10.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANG AN (08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.10.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.10.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.10.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.10.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Tersusunnya laporan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah	Persentase Penatagunaan Tanah Tertangani	2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	
					Persentase Kinerja Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah	2.10.11 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANG AN (08)
			n dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan , Tanah		Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan Ketentuan Bidang Pengendalian dan Pengawasan	URUSAN PERTANAHAN	
			Kadipaten dan Tanah Kas Desa sesuai dengan ketentuan di Bidang Pengendalian dan Pengawasan	Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Bidang Pengendalian dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	2.10.11.5.01 - Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	
			n Pengawasan	Pengawasan Terlaksananya a Pemanfaatan Tanah Kasultanan	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	2.10.11.5.01.0004 - Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	
					Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	2.10.11.5.02 - Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANG AN (08)
				dan Tanah Kadipaten di Bidang Pengendalian dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	2.10.11.5.02.0001 - Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	2.10.11.5.03 - Sarana dan Prasarana Keistimewaan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan	2.10.11.5.03.0001 - Pengadaan Sarana dan Prasarana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	
			Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah		Persentase Kinerja Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah	2.10.11 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	
			Pemanfaatan Tanah		Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan Ketentuan di Bidang Pertanahan	URUSAN PERTANAHAN	
			Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan	Terlaksananya Pengelolaan dan Tanah Kas Desa sesuai dengan ketentuan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan	2.10.11.5.01 - Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
			di Bidang Pertanahan		Kesejahteraan Masyarakat		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan, Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	2.10.11.5.01.0001 - Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	
				Terlaksananya a Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	2.10.11.5.02 - Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	2.10.11.5.02.0002 - Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	
		Meningkatnya kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap RTRW			Persentase kesesuaian tata ruang terhadap RTRW		
		Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata			Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
				Dokumen Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	1.03.09.2.01.0012 - Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
			meningkatkan kualitas perencanaan ruang dan terlaksana nya pembinaan penataan ruang	Dokumen legal RTRW dan RRTR yang telah ditetapkan secara formal melalui peraturan daerah/ perat uran kepala daerah, sebagai dasar hukum dan acuan dalam	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pembinaan Penataan Ruang dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	(08)
						1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
						1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANG AN (08)
				pemanfaatan ruang dan pengendalian pembangunan di wilayah kabupaten/ko ta	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	
					dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0010 - Pencetakan RDTR Kabupaten/Kota	
	Terlaksananya Forum Koordinasi dan Sosialisasi				Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANG AN (08)
					Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
					Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku		
					Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	
				Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
				Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
						Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Kabupaten/Kota 1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kabupaten/Kota 1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANG AN (08)
					Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	1.03.12.2.04.0006 - Pelaksanaan Audit Tata Ruang	
					Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	
					Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan	1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Fungsi Forum Penataan Ruang	Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	
					Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1.03.12.2.04.0010 - Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	
					Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1.03.12.2.04.0012 - Penilaian Perwujudan RTR	
					Persentase Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang	1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang	
					Tersusunnya Dokumen Pemanfaatan		
					Optimal di		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
			Bidang Pengendalian dan Pengawasan	Ruang pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Strategis Kasultanan dan Kadipaten	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1.03.13.5.02.0003 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	
				Tersusunnya Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.03.13.5.03 - Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	
				Ruang Satuan Ruang Strategis	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.03.13.5.03.0001 - Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	
			Terwujudnya Kawasan		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan pada Satuan Ruang	1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN	

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG GUNUNG KIDUL MANDALAJATI SURTA TATA SASARAN KOD
GURUH000001.0005 - 0009

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
			Ruang Strategis Kabupaten Gunungkidul yang Optimal di Bidang Tata Ruang	Tersusunnya Perencanaan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Strategis Kasultanan dan Kadipaten	YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG 1.03.13.5.01 - Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	
					Jumlah Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1.03.13.5.01 - Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	
					Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	1.03.13.5.01 - Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
						Kasultanan dan Kadipaten	
					Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	1.03.13.5.01 - Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	1.03.13.5.01.0005 - Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	
					Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	1.03.13.5.01.0006 - Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	
					Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	1.03.13.5.01.0007 - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
						Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten 1.03.13.5.01.0008 - Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	
					Jumlah Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		

4.2. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengacu pada nomenklatur yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 perlu menampilkan program pembangunan tahun 2025-2029. Berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul seperti yang disajikan pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4. 2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASE LINE TAHUN 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			2026			2027			2028			2029					2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			TAR GET	PAGU	(04)	TAR GET	PAGU	(05)	TAR GET	PAGU	(06)	TAR GET	PAGU	(07)			TAR GET	PAGU	(08)	TAR GET	PAGU	(09)	TAR GET	PAGU	(10)	TAR GET	PAGU	(11)	TAR GET	PAGU	(12)	TAR GET	PAGU	(13)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Sp

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN		
			2026			2027			2028			2029					2030	
			TAR GET	PAGU		TAR GET	PAGU		TAR GET	PAGU		TAR GET	PAGU				TAR GET	PAGU
Dokumen Penataan Bangunan dan Lingkungan	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
		0	0	210.000.0 00,00	1	315.000.0 00,00	1	325.000.0 00,00	1	425.000.0 00,00	1	425.000.0 00,00						
		1	1		2		2		2		2							
1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah	Kabupaten/Kota			210.000.0 00,00		265.000.0 00,00		275.000.0 00,00		300.000.0 00,00		300.000.0 00,00						
Kabupaten/kota Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang	1	1	210.000.0 00,00	2	265.000.0 00,00	2	275.000.0 00,00	2	300.000.0 00,00	2	300.000.0 00,00						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Diusun di: Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota													
1.03.09.2.01.0012 - Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan				-		50.000.00 0,00	50.000.00 0,00			125.000.0 00,00		125.000.0 00,00		
Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	0	0	-	1	50.000.00 0,00	1	50.000.00 0,00	1	125.000.0 00,00	1	125.000.0 00,00		
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG				574.742.0 00,00		795.000.0 00,00		690.000.0 00,00		775.000.0 00,00		985.000.0 00,00		
meningkatkan kualitas perencanaan penataan ruang dan terlaksananya pembinaan penataan ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pembinaan Penataan Ruang	24,75	58,1 7	217.467.0 00,00	71,7 5	225.000.0 00,00	79,0 8	150.000.0 00,00	86,4 2	150.000.0 00,00	100	440.000.0 00,00	2.10.1.03.0.0 0.01.0000 - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASE LINE TAHU N 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH (14)	KETER- ANGAN (15)	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TAR GET (04)	PAGU (05)	TAR GET (06)	PAGU (07)	TAR GET (08)	PAGU (09)	TAR GET (10)	PAGU (11)	TAR GET (12)	PAGU (13)			
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RKTR) Kabupaten/Kota Dokumen legal RTRW dan RKTR yang telah ditetapkan secara formal melalui peraturan daerah/peraturan kepala daerah, sebagai dasar hukum dan acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pembangunan di wilayah kabupaten/kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	0	0	120.410.0 00,00	0	135.000.0 00,00	0	50.000.00 0,00	0	50.000.00 0,00	1	350.000.0 00,00			
														Mandala Saria Tata Sasana)	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASE LINE TAHU N 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER- ANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TAR GET (04)	PAGU (05)	TAR GET (06)	PAGU (07)	TAR GET (08)	PAGU (09)	TAR GET (10)	PAGU (11)	TAR GET (12)	PAGU (13)				
1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Terperuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masuk pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah publikasi Informasi penataan ruang	0	2	(05)	2	(06)	2	(08)	(09)	(10)	2	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Perkada RDTR	1	0		1		0		0		0		0			
	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR	1	1		0		0		0		0		0			
	Kabupaten/Kota			76.750.00 0,00												
1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR	1	1	76.750.00 0,00	0		0		0		0		0			
	Kabupaten/Kota															
				43.660.00 0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		50.000.00 0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASE LINE TAHU N 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH (14)	KETER ANGAN (15)
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TAR GET (04)	PAGU (05)	TAR GET (06)	PAGU (07)	TAR GET (08)	PAGU (09)	TAR GET (10)	PAGU (11)	TAR GET (12)	PAGU (13)				
Tersampainya informasi penataan ruang kepada masyarakat 1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota Terperuhnya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi 1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota 1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Forum Koordinasi dan Sosialisasi	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (02)	0	2	43.660.00 0,00	2	50.000.00 0,00	2	50.000.00 0,00	2	50.000.00 0,00	2	50.000.00 0,00			(14)	(15)
		0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	300.000.0 00,00				
		1	0	-	1	85.000.00 0,00	0	-	0	-	0	-				
		2	9	97.057.00 0,00	10	90.000.00 0,00	10	100.000.0 00,00	10	100.000.0 00,00	10	90.000.00 0,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Perencanaan Tata Ruang	tanggung jawab Masyarakat			97.057.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		90.000.000,00				
1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang				0,00		0,00		00,00		00,00		0,00				
Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	2	9	97.057.000,00	10	90.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	90.000.000,00				
Terlaksananya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan transparan	Persentase Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	27.22	48.84	357.275.000,00	61.31	570.000.000,00	74.00	540.000.000,00	86.89	625.000.000,00	100	545.000.000,00				
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				157.275.000,00		170.000.000,00		240.000.000,00		215.000.000,00		245.000.000,00				
Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Iyangan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	0	400	157.275.000,00	450	170.000.000,00	500	240.000.000,00	550	215.000.000,00	600	245.000.000,00				

8

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1	2		2		2		2		2					
	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	0	0		0		1		0		1					
1.03.12.2.03.0004	- Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			77.625,00		85.000,00	90.000,00		110.000,00		100.000,00					
				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					
	Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	0	400	77.625,00	450	85.000,00	500	90.000,00	550	110.000,00	500	100.000,00				
				0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					
1.03.12.2.03.0005	- Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang			-		-		50.000,00	-			60.000,00				
								0,00				0,00				
	Tersedianya dokumen sinkronisasi	0	0	-	0	-	1	50.000,00	0	-	1	60.000,00				
								0,00				0,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Penataan Ruang		-			50.000.00		-		60.000.00		-		
1.03.12.2.04.0006	- Pelaksanaan Audit Tata Ruang					0,00				0,00				
Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	0	0	-	5	50.000.00	0	-	5	60.000.00	0	-		
						0,00				0,00				
1.03.12.2.04.0007	- Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR		-			50.000.00		-		50.000.00		-		
						0,00				0,00				
Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1	0	-	5	50.000.00	0	-	5	50.000.00	0	-		
						0,00				0,00				
1.03.12.2.04.0008	- Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK			100.000.000,00		90.000.00		90.000.00		90.000.00		90.000.00		
						0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penelitian Perwujudan KTR 1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penelitian Perwujudan KTR	0	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
				717.355,000,00		870.000,000,00		895.000,000,00		370.000,000,00		845.355,000,00		
Terwujudnya Kawasan Ruang Strategis Kabupaten Gunungkidul yang Optimal di Bidang Pengendalian dan Pengawasan	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-	-	-	47,83	170.000,000,00	65,22	170.000,000,00	82,61	170.000,000,00	100	170.000,000,00	2.10.1.03.0.0 0.01.0000 - Dinas Perumahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
						00,00	2	00,00	1	00,00		00,00		
1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				-	-	85.000,000,00		85.000,000,00		85.000,000,00		85.000,000,00		
						0,00		0,00		0,00		0,00		
Terwujudnya Dokumen Pemanfaatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan	0,00	0,00	-	1	85.000,000,00	1	85.000,000,00	1	85.000,000,00	1	85.000,000,00		
						0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER- ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ruang pada Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Ruang Strategis Karst Gunung Sewu													
Kesultanan dan Kadipaten														
1.03.13.5.02.0003 - Pemanfaatan														
Ruang Satuan														
Ruang Strategis														
Karst Gunung														
Sewu														
Terlaksananya Pemanfaatan														
Ruang Satuan														
Ruang Strategis														
Karst Gunung														
Sewu														
1.03.13.5.03 - Pengendalian														
Pemanfaatan														
Penataan Ruang														
Satuan Ruang														
Strategis														
Tersusunnya Dokumen														
Pengendalian														
Pemanfaatan														
Penataan Ruang														
Satuan Ruang														
Strategis														
1.03.13.5.03.0001 - Pengawasan														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Penyelenggaraan Penataan Ruang																
Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	0	0	-	1	85.000,00	1	85.000,00	1	85.000,00	1	85.000,00				
						0,00		0,00		0,00		0,00				
Penyelenggaraan Penataan Ruang																
Terwujudnya Kawasan Ruang Strategis Kabupaten Gunungkidul yang Optimal di Bidang Tata Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	28,57	38,1	717.355,0	61,9	700.000,0	80,9	725.000,0	90,4	400.000,0	100	675.355,0				
			0	00,00	0	00,00	5	00,00	8	00,00		00,00				
1.03.13.5.01 - Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten																
Tersusunnya Perencanaan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	7	1	717.355,0	0	700.000,0	0	725.000,0	0	400.000,0	1	675.355,0				
						00,00		00,00		00,00		00,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kerjasama dan Kadipaten	0	1		1		2		1		1			
	Jumlah Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kerjasama dan Kadipaten	0	0		4		2		1		0			
1.03.13.5.01.0005 - Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang Terlaksananya Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang 1.03.13.5.01.0006 - Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang 1.03.13.5.01.0007 - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	7	1	357.355,0 00,00	0	-	0	-	0	-	1	375.355,0 00,00		
						75.000,00 0,00	75.000,00 0,00			75.000,00 0,00		75.000,00 0,00		
	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	0	0	-	1	75.000,00 0,00	1	75.000,00 0,00	1	75.000,00 0,00	1	75.000,00 0,00		
				360.000,0 00,00		225.000,0 00,00		450.000,0 00,00		225.000,0 00,00		225.000,0 00,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT (02)	BASE LINE TAHU N 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH (14)	KETER- ANGAN (15)
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET (04)	PAGU (05)	TAR GET (06)	PAGU (07)	TAR GET (08)	PAGU (09)	TAR GET (10)	PAGU (11)	TAR GET (12)	PAGU (13)		
Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Tersusunnya Dokumen dan Laporan KTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten 1.03.13.5.01.0008 - Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten		0	1	360.000,0 00,00	1	225.000,0 00,00	2	450.000,0 00,00	1	225.000,0 00,00	1	225.000,0 00,00		
				-	400.000,0 00,00		200.000,0 00,00		100.000,0 00,00				-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT (02)	BASE LINE TAHU N 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH (14)	KETER- ANGAN (15)
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TAR GET (04)	PAGU (05)	TAR GET (06)	PAGU (07)	TAR GET (08)	PAGU (09)	TAR GET (10)	PAGU (11)	TAR GET (12)	PAGU (13)				
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	0	1	0		1										
		2	2	2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2	2	2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2	2	2		2		2		2		2		2		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASE LINE TAHU N 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN (15)	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TAR GET (04)	PAGU (05)	TAR GET (06)	PAGU (07)	TAR GET (08)	PAGU (09)	TAR GET (10)	PAGU (11)	TAR GET (12)	PAGU (13)			
	Perubahan RKA- SKPD														
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2.10.01.2.01.0001	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		23.357,00 0,00		24.000,00 0,00		26.400,00 0,00		26.640,00 0,00		26.664,00 0,00		26.664,00 0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASE LINE TAHU N 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN			
			2026			2027			2028			2029					2030		
			TAR GET (04)	PAGU (05)	TAR GET (06)	TAR GET (07)	PAGU (08)	TAR GET (09)	TAR GET (10)	PAGU (11)	TAR GET (12)	TAR GET (13)	PAGU (14)	TAR GET (15)					
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.10.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	23.357,00 0,00	2	24.000,00 0,00	2	26.400,00 0,00	2	26.540,00 0,00	2	26.564,00 0,00	2	26.564,00 0,00					
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	1	725.000,0 0	1	797.500,0 0	1	877.250,0 0	1	964.000,0 0	1	1.000.000,0 00	1	1.000.000,0 00					
2.10.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2	2	725.000,0 0	2	797.500,0 0	2	804.750,0 0	2	805.475,0 0	2	805.548,0 0	2	805.548,0 0					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2026			2027			2028			2029					2030		
			TAR GET	PAGU		TAR GET	PAGU		TAR GET	PAGU		TAR GET	PAGU				TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
2.10.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				875.000,00		962.500,00	1.058.750,00			1.164.625,00		1.281.088,00							
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	875.000,00	2	962.500,00	2	1.058.750,00	2	1.164.625,00	2	1.281.088,00							
2.10.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1.000.000,00		1.100.000,00	1.210.000,00			1.331.000,00		1.464.100,00							
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	1.000.000,00	2	1.100.000,00	2	1.210.000,00	2	1.331.000,00	2	1.464.100,00							
2.10.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7.550.100,00		8.150.000,00	9.715.000,00			11.436.500,00		13.405.150,00							
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	7.550.100,00	2	8.150.000,00	2	9.715.000,00	2	11.436.500,00	2	13.405.150,00							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026			2027			2028			2029					2030	
			TAR GET	PAGU		TAR GET	PAGU		TAR GET	PAGU		TAR GET	PAGU				TAR GET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	17	17	7.550.100,00	17	8.150.000,00	17	9.715.000,00	17	11.436.500,00	17	13.405.150,00						
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
2.10.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00						
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00	4	1.500.000,00						
2.10.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah				4.718.000,00				4.200.000,00				4.200.000,00						
Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

9

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT (01)	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT (02)	BASE LINE TAHUN 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET (04)	PAGU (05)	TAR GET (06)	PAGU (07)	TAR GET (08)	PAGU (09)	TAR GET (10)	PAGU (11)	TAR GET (12)	PAGU (13)		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.10.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	1	4.718.000,00	0	-	1	4.200.000,00	0	-	1	4.200.000,00	(14)	(15)
Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	424	436	2.374.320.970,74	448	2.302.091.176,88	448	2.412.243.011,58	448	2.326.790.898,67	448	2.132.411.555,81		
Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	13		13		13		13		13			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU				
(02)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2.10.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	436	2.357.468. 370,74	2.284.091. 176,88	2.393.243. .011,58	2.306.790. 898,67	2.111.411. 555,81									
		424	2.357.468. 370,74	2.284.091. 176,88	2.393.243. .011,58	2.306.790. 898,67	2.111.411. 555,81									
2.10.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1.852.800. 00	2.000.000. 00	2.000.000. 00	2.000.000. 00	2.000.000. 00	2.000.000. 00	2.000.000. 00	2.000.000. 00	2.000.000. 00	2.000.000. 00	2.000.000. 00	2.000.000. 00		
		1	1.852.800. 00	2.000.000. 00	2.000.000. 00	2.000.000. 00	2.000.000. 00	2.000.000. 00	2.000.000. 00	2.000.000. 00	2.000.000. 00	2.000.000. 00	2.000.000. 00	2.000.000. 00		
2.10.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	14.999.80 0,00	16.000.00 0,00	17.000.00 0,00	18.000.00 0,00	19.000.00 0,00									
		1	14.999.80 0,00	16.000.00 0,00	17.000.00 0,00	18.000.00 0,00	19.000.00 0,00									

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETER- ANGAN								
			2026				2027				2028						2029				2030			
			TAR GET	PAGU			TAR GET	PAGU			TAR GET	PAGU					TAR GET	PAGU			TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)									
Barang Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD			4.500.000,00			10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00											
2.10.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian																								
Perangkat Daerah Dokumen	Jumlah Dokumen	4	4	4.500.000,00		4	10.000.000,00	0,00	0,00	4	10.000.000,00	0,00	11.000.000,00											
Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																							
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)		(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)									
2.10.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4.500.000,00			10.000.000,00	0,00	0,00		10.000.000,00	0,00	11.000.000,00											
Kepegawaian Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	4	4.500.000,00		4	10.000.000,00	0,00	0,00	4	10.000.000,00	0,00	11.000.000,00											
2.10.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				258.501,300,00			570.500,000,00	0,00	0,00		583.000,000,00	0,00	588.500,000,00											
Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	3	258.501,300,00		3	570.500,000,00	0,00	0,00	3	583.000,000,00	0,00	588.500,000,00											

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER- ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
	Jumlah Laporan Fasilitas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	Kunjungan Tamu Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi													
	SKPD			5.000.000,00		16.500,00		17.000,00		18.000,00		18.500,00		
						0,00		0,00		0,00		0,00		
2.10.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi														
	Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen	4	2	5.000.000,00	2	16.500,00	2	17.000,00	2	18.000,00	2	18.500,00		
						0,00		0,00		0,00		0,00		

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG INONGSA NITI MANDELA A SARTA TATA SASANA NAB
CURUGMADU 2023 - 2029

8

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026			2027			2028			2029					2030	
			TAR GET	PAGU		TAR GET	PAGU		TAR GET	PAGU		TAR GET	PAGU				TAR GET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																	
2.10.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				61.380.000,00		165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	170.000.000,00							
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	61.380.000,00	5	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	170.000.000,00							
2.10.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6.605.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00							
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	3	6.605.000,00	3	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00							
2.10.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.686.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00							
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11	2	10.686.000,00	2	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00							

9

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANOKAT DAERAH	KETER- ANGAN		
			2026			2027			2028			2029					2030	
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			TAR GET	PAGU
2.10.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitas	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
2.10.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	2.850.000,00	12	10.500,00 0,00	12	10.500,00 0,00	12	11.000,00 0,00	12	11.000,00 0,00	12	11.000,00 0,00				
2.10.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	12	171.980,30 00,00	12	330.000,00 00,00	12	340.000,00 00,00	12	350.000,00 00,00	12	350.000,00 00,00	12	350.000,00 00,00				
2.10.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	18.065,00 0,00	1	22.500,00 0,00	1	23.000,00 0,00	1	23.000,00 0,00	1	25.000,00 0,00	1	25.000,00 0,00				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	2		2		2		2		2		2					
				-		10.000,00 0,00		10.000,00 0,00		10.000,00 0,00		10.000,00 0,00		10.000,00 0,00				

BIDANG-URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASE LINE TAHU 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH (14)	KETER- ANGAN (15)
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TAR GET (04)	PAGU (05)	TAR GET (06)	PAGU (07)	TAR GET (08)	PAGU (09)	TAR GET (10)	PAGU (11)	TAR GET (12)	PAGU (13)				
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	-	1	10.000,00 0,00	1	10.000,00 0,00	1	10.000,00 0,00	1	10.000,00 0,00				
2.10.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				18.065,00 0,00		12.500,00 0,00		13.000,00 0,00		13.000,00 0,00		15.000,00 0,00				
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	2	18.065,00 0,00	2	12.500,00 0,00	2	13.000,00 0,00	2	13.000,00 0,00	2	15.000,00 0,00				
2.10.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				96.435,00 0,00		284.638,9 00,00		289.025,0 00,00		298.727,5 00,00		303.800,2 50,00				
Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	72	96.435,00 0,00	72	284.638,9 00,00	72	289.025,0 00,00	72	298.727,5 00,00	72	303.800,2 50,00				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	3		3		3		3		3					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0		5		5		5		5					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN		
			2026			2027			2028			2029					2030	
			TAR GET	PAGU		TAR GET	PAGU		TAR GET	PAGU		TAR GET	PAGU				TAR GET	PAGU
2.10.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
				30.599.00 0,00		33.658.90 0,00		37.025.00 0,00		40.727.50 0,00		44.800.25 0,00						
2.10.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	3	30.599.00 0,00	3	33.658.90 0,00	3	37.025.00 0,00	3	40.727.50 0,00	3	44.800.25 0,00						
				65.836.00 0,00		86.000.00 0,00		87.000.00 0,00		88.000.00 0,00		89.000.00 0,00						
2.10.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	72	65.836.00 0,00	72	86.000.00 0,00	72	87.000.00 0,00	72	88.000.00 0,00	72	89.000.00 0,00						
				-		165.000.0 00,00		165.000.0 00,00		170.000.0 00,00		170.000.0 00,00						
2.10.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	-	5	165.000.0 00,00	5	165.000.0 00,00	5	170.000.0 00,00	5	170.000.0 00,00						
				255.300.0 00,00		272.500.0 00,00		277.500.0 00,00		282.500.0 00,00		288.000.0 00,00						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Urusan Pemerintahan Daerah														
Dokumen	Jumlah Kendaraan	247	247	255.300.0	247	272.500.0	247	277.500.0	247	282.500.0	247	288.000.0		
Pemeliharaan	Dinas Operasional			00,00		00,00		00,00		00,00		00,00		
Barang Milik	atau Lapangan													
Daerah	yang Dipelihara													
	dan dibayarkan													
	Pajak dan													
	Perizinannya													
	Jumlah Sarana	7	10		10		10		10		10			
	dan Prasarana													
	Gedung Kantor													
	atau Bangunan													
	Lainnya yang													
	Dipelihara/Dirchab													
	ilitasi													
	Jumlah Peralatan	13	14		14		14		14		14			
	dan Mesin Lainnya													
	yang Dipelihara													
	Jumlah Gedung	1	1		4		4		4		4			
	Kantor dan													
	Bangunan Lainnya													
	yang													
	Dipelihara/Dirchab													
	ilitasi													
2.10.01.2.09.0002				153.655.0		130.000.0		130.000.0		135.000.0		135.000.0		
- Penyelesaian Jasa				00,00		00,00		00,00		00,00		00,00		
Pemeliharaan,														
Biaya														
Pemeliharaan,														
Pajak dan														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	247	247	153.655.0 00,00	247	130.000.0 00,00	247	130.000.0 00,00	247	135.000.0 00,00	247	135.000.0 00,00		
2.10.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13	14	18.000.00 0,00	14	13.500.00 0,00	14	13.500.00 0,00	14	13.500.00 0,00	14	14.000.00 0,00		
2.10.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1	1	80.645.00 0,00	4	120.000.0 00,00	4	125.000.0 00,00	4	125.000.0 00,00	4	130.000.0 00,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASE LINE TAHU N 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH (14)	KETER ANGAN (15)
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TAR GET (04)	PAGU (05)	TAR GET (06)	PAGU (07)	TAR GET (08)	PAGU (09)	TAR GET (10)	PAGU (11)	TAR GET (12)	PAGU (13)				
Dipelihara/Direhabilitasi																
2.10.01.2.09.0010				3.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00				
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	10	3.000.000,00	10	9.000.000,00	10	9.000.000,00	10	9.000.000,00	10	9.000.000,00	9.000.000,00			
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				40.500.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		35.000.000,00				
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	30	50	40.500.000,00	62,50	35.000.000,00	75	35.000.000,00	87,50	40.000.000,00	100	35.000.000,00	2.10.1.03.0.0 0.01.0000 - Dinas Pertanian dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASE LINE TAHU N 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH (14)	KETER ANGAN (15)
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET (04)	PAGU (05)	TAR GET (06)	PAGU (07)	TAR GET (08)	PAGU (09)	TAR GET (10)	PAGU (11)	TAR GET (12)	PAGU (13)		
2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Terusunya Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Teriaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6	10	40.500.00 0,00	10	35.000.00 0,00	10	35.000.00 0,00	10	40.000.00 0,00	10	35.000.00 0,00	Serta Tata Saasana)	(15)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETER- ANGAN		
			2026		2027		2028		2029				2030	
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			TAR GET	PAGU
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	45.87	95.4 1	617.305.0 00,00	96.5 6	5.067.305. 000,00	97.7 1	1.067.305 .000,00	98.8 5	2.067.305. 000,00	100 000,00	2.067.305. 000,00	2.10.1.03.0.0 0.01.0000 - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Susana)	
2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tersusunnya dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan	4	2	617.305.0 00,00	4	5.067.305. 000,00	4	1.067.305 .000,00	4	2.067.305. 000,00	4	2.067.305. 000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN			
			2026			2027			2028			2029					2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET			TAR GET	PAGU	
(01) untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	(02) Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				617.305.0 00,00		5.067.305. 000,00		1.067.305. 000,00		2.067.305. 000,00		2.067.305. 000,00							
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4	2	617.305.0 00,00	4	5.067.305. 000,00	4	1.067.305. 000,00	4	2.067.305. 000,00	4	2.067.305. 000,00							
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				160.000.0 00,00		140.000.0 00,00		150.000.0 00,00		160.000.0 00,00		145.000.0 00,00							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029				2030	
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			TAR GET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			8.106.935.500,00		4.580.000.000,00		4.555.000.000,00		4.880.000.000,00		4.604.645.000,00		
2.10.11 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN														
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kas Desa sesuai dengan ketentuan di Bidang Pengendalian dan Pengawasan	Persentase Kinerja Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan Ketentuan Bidang Pengendalian dan Pengawasan	03,47	27,78	622.090,00,00	48,61	399.000,00,00	69,44	299.000,00,00	90,28	284.000,00,00	100	284.000,00,00	2.10.1.03.0.0 0.01.0000 - Dinas Pertanian dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
2.10.11.5.01 - Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				6.932.993.000,00		3.691.000.000,00		3.716.000.000,00		4.046.000.000,00		3.770.645.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten di	50	4	348.367,00,00	4	210.000,00,00	4	160.000,00,00	4	150.000,00,00	4	150.000,00,00		
Tanah Kadipaten di														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bidang Pengendalian dan Pengawasan	Kadipaten, dan Tanah Desa													
2.10.11.5.01.0004 - Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa				348.367.00,00		210.000.00,00		160.000.00,00		150.000.00,00		150.000.00,00		
Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	50	4	348.367.00,00	4	210.000.00,00	4	160.000.00,00	4	150.000.00,00	4	150.000.00,00		
2.10.11.5.02 - Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				1.173.942.500,00		875.000.00,00		825.000.00,00		820.000.00,00		820.000.00,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Perimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	33	30	273.723.00,00	35	175.000.00,00	40	125.000.00,00	45	120.000.00,00	50	120.000.00,00		
2.10.11.5.02.0001 - Penyediaan Bahan Perimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah				273.723.00,00		175.000.00,00		125.000.00,00		120.000.00,00		120.000.00,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETEK ANGAN		
			2026			2027			2028			2029					2030	
			TAR GET	PAGU		TAR GET	PAGU		TAR GET	PAGU		TAR GET	PAGU				TAR GET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
Kasultanan dan Kadipaten																		
Tersedianya Bahan Pertambangan	Jumlah Dokumen Pertambangan	33	30	273.723.0 00,00	35	175.000.0 00,00	40	125.000.0 00,00	45	120.000.0 00,00	50	120.000.0 00,00						
Teknis Ijin	Teknis Ijin																	
Penggunaan Tanah	Penggunaan Tanah																	
Kasultanan dan	Kasultanan dan																	
Kadipaten	Kadipaten																	
2.10.11.5.03 -						14.000.00		14.000.00		14.000.00		14.000.00						
Sarana dan						0,00		0,00		0,00		0,00						
Prasarana																		
Keistimewaan																		
Jumlah Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	3	0	-	1	14.000.00	1	14.000.00	1	14.000.00	1	14.000.00						
Pendukung	Pendukung					0,00		0,00		0,00		0,00						
Pelaksanaan	Pelaksanaan																	
Kegiatan Urusan	Kegiatan Urusan																	
Keistimewaan	Keistimewaan																	
(Pertanahan)	(Pertanahan)																	
2.10.11.5.03.0001																		
- Pengadaan						14.000.00		14.000.00		14.000.00		14.000.00						
Sarana dan						0,00		0,00		0,00		0,00						
Prasarana																		
Pendukung																		
Pelaksanaan																		
Kegiatan																		
Keistimewaan																		
Urusan Pertanahan																		

8

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASE LINE TAHU N 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH (14)	KETER ANGAN (15)
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET (04)	PAGU (05)	TAR GET (06)	PAGU (07)	TAR GET (08)	PAGU (09)	TAR GET (10)	PAGU (11)	TAR GET (12)	PAGU (13)		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	3	0	-	1	14.000,00 0,00	1	14.000,00 0,00	1	14.000,00 0,00	1	14.000,00 0,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kas Desa sesuai dengan ketentuan di Bidang Pertanahan	Persentase Kinerja Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan Ketentuan di Bidang Pertanahan	40,40	66,3 2	7.484.845, 500,00	74,6 5	4.181.000, 000,00	83,1 0	4.256.000 ,000,00	91,5 5	4.596.000, 000,00	100	4.320.645, 000,00		
2.10.11.5.01 - Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				6.932.993, 000,00		3.691.000, 000,00		3.716.000 ,000,00		4.046.000, 000,00		3.770.645, 000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan	6	7	6.584.626, 000,00	7	3.481.000, 000,00	7	3.556.000 ,000,00	7	3.896.000, 000,00	7	3.620.645, 000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASE LINE TAHU N 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN				
			2026		2027		2028				2029		2030	
			TAR GET (04)	PAGU (05)	TAR GET (06)	PAGU (07)	TAR GET (08)	PAGU (09)			TAR GET (10)	PAGU (11)	TAR GET (12)	PAGU (13)
2.10.11.5.01.0001 - Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Terlaksananya Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				6.584.626. 000,00		3.481.000. 000,00		3.556.000. 000,00		3.896.000. 000,00		3.620.645. 000,00		
		6	7	6.584.626. 000,00	7	3.481.000. 000,00	7	3.556.000. 000,00	7	3.896.000. 000,00	7	3.620.645. 000,00		
				1.173.942. 500,00		875.000,0 00,00		825.000,0 00,00		820.000,0 00,00		820.000,0 00,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETER ANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	14	85	900.219.500,00	45	700.000.000,00	46	700.000.000,00	46	700.000.000,00	46	700.000.000,00		
2.10.11.5.02.0002 - Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa				900.219.500,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Tertanganinya Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	14	85	900.219.500,00	45	700.000.000,00	46	700.000.000,00	46	700.000.000,00	46	700.000.000,00		

9

- 4.3. Daftar program, kegiatan, sub kegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) yaitu pijakan penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Daftar program, kegiatan, dan sub-kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) untuk periode 2025-2030 disusun sebagai instrumen strategis yang berfungsi tidak hanya sebagai pedoman operasional, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan dalam mencapai target kinerja yang terukur. Penyusunan daftar tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang mengedepankan prinsip kesinambungan, integrasi, dan konsistensi antar dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Urgensi kesinambungan perencanaan ini perlu ditegaskan karena sektor pertanahan dan tata ruang memiliki karakteristik pembangunan yang kompleks dan berjangka panjang. Kebijakan dan program dalam bidang ini sering kali membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menunjukkan hasil, misalnya dalam penyusunan dan implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), penyelesaian permasalahan pertanahan, pengendalian pemanfaatan ruang, serta pengembangan sistem informasi pertanahan dan tata ruang. Oleh sebab itu, program yang dirancang hingga tahun 2030 tidak boleh dipandang sebagai batas akhir, melainkan sebagai mata rantai dalam siklus pembangunan berkelanjutan yang harus dijaga konsistensinya.

Tanpa pijakan yang jelas pada program tahun 2030, pembangunan berisiko tidak berkesinambungan, menimbulkan tumpang tindih kebijakan, serta inefisiensi sumber daya. Program ini penting sebagai dasar penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang agar selaras dengan RPJMD dan RPJPD, sekaligus memastikan arah pembangunan konsisten sesuai prinsip **policy alignment** antara perencanaan daerah dan nasional.

Dengan demikian, daftar program dan kegiatan tahun 2025-2030 dapat dipahami sebagai dokumen strategis yang menjembatani kepentingan jangka pendek dengan visi pembangunan jangka panjang. Dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan yang menjamin keberlanjutan pembangunan pertanahan dan tata ruang, sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola ruang yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Subkegiatan dimaksud, secara garis besar, tercermin dalam uraian yang disajikan pada Tabel 4.3

Tabel 4. 3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
2.10.1.03.0.00.01.0000	- Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)			
1.	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1.03.09.2.01.0012 - Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	
2.	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	meningkatnya kualitas perencanaan penataan ruang dan terlaksananya pembinaan penataan ruang	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
			1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	
			1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	
			1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
		Terlaksananya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan transparan		

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
			1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
			1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	
			1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
			1.03.12.2.04.0006 - Pelaksanaan Audit Tata Ruang	
			1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	
			1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
3.	1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Terwujudnya Kawasan Ruang Strategis Kabupaten Gunungkidul yang Optimal di Bidang Tata Ruang	1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	
			1.03.12.2.04.0010 - Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	
			1.03.12.2.04.0012 - Penilaian Perwujudan RTR	
			1.03.13.5.01 - Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	
			1.03.13.5.01.0005 - Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	
			1.03.13.5.01.0006 - Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	
			1.03.13.5.01.0007 - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
			1.03.13.5.01.0008 - Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	
		Tervujudnya Kawasan Ruang Strategis Kabupaten Gunungkidul yang Optimal di Bidang Pengendalian dan Pengawasan	1.03.13.5.02 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	
			1.03.13.5.02.0003 - Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	
			1.03.13.5.03 - Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	
			1.03.13.5.03.0001 - Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	
4.	2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	2.10.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
			2.10.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			2.10.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			2.10.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			2.10.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			2.10.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			2.10.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			2.10.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.10.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
			2.10.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			2.10.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			2.10.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			2.10.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			2.10.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			2.10.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			2.10.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			2.10.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			2.10.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
			2.10.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi	
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			2.10.01.2.06.0002 - Penyediaan	
			Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			2.10.01.2.06.0003 - Penyediaan	
			Peralatan Rumah Tangga	
			2.10.01.2.06.0005 - Penyediaan	
			Barang Cetakan dan Penggandaan	
			2.10.01.2.06.0008 - Fasilitas	
			Kunjungan Tamu	
			2.10.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan	
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			2.10.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik	
			Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	
			Daerah	
			2.10.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			2.10.01.2.07.0006 - Pengadaan	
			Peralatan dan Mesin Lainnya	

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
			2.10.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.10.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			2.10.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			2.10.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			2.10.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.10.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			2.10.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			2.10.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
			2.10.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
5.	2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
6.	2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
7.	2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	
8.	2.10.11 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kas Desa sesuai dengan ketentuan di Bidang Pertanahan	2.10.11.5.01 - Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kas Desa sesuai dengan ketentuan di Bidang Pertanahan	2.10.11.5.01 - Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
		Pengendalian dan Pengawasan		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kas Desa sesuai dengan ketentuan di Bidang Pertanian	2.10.11.5.01.0001 - Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kas Desa sesuai dengan ketentuan di Bidang Pengendalian dan Pengawasan	2.10.11.5.01.0004 - Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kas Desa sesuai dengan ketentuan di Bidang Pertanian	2.10.11.5.02 - Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kas Desa sesuai dengan ketentuan di Bidang Pengendalian dan Pengawasan	2.10.11.5.02 - Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	
			2.10.11.5.02.0001 - Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	

NO (01)	PROGRAM PRIORITAS (02)	OUTCOME (03)	KEGIATAN / SUBKEGIATAN (04)	KETERANGAN (05)
		Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kas Desa sesuai dengan ketentuan di Bidang Pertanian Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kas Desa sesuai dengan ketentuan di Bidang Pengendalian dan Pengawasan	2.10.11.5.02.0002 - Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa 2.10.11.5.03 - Sarana dan Prasarana Keistimewaan 2.10.11.5.03.0001 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanian	

4.4. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penentuan target keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran merupakan langkah strategis yang harus dilakukan oleh setiap perangkat daerah, termasuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul. Target keberhasilan tersebut ditetapkan agar arah pembangunan dapat terukur secara jelas, konsisten, dan akuntabel sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai instrumen utama yang berfungsi untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan relevansi program serta kegiatan yang dijalankan.

IKU dirancang untuk memberikan gambaran kuantitatif maupun kualitatif mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya IKU, kinerja organisasi dapat dievaluasi secara obyektif, sehingga memudahkan proses pengendalian, pengawasan, serta perbaikan kebijakan di masa yang akan datang. Selain itu, IKU juga berperan penting dalam memastikan keterkaitan antara rencana strategis perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik jangka menengah maupun jangka panjang, sehingga terwujud kesinambungan perencanaan yang sistematis.

Lebih jauh, penetapan target melalui IKU bukan hanya berfungsi sebagai ukuran pencapaian semata, melainkan juga sebagai instrumen akuntabilitas publik. Hal ini menunjukkan komitmen Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil (result oriented). Dengan demikian, keberadaan IKU menjadi dasar yang penting dalam membangun sistem evaluasi kinerja yang berkelanjutan serta memberikan jaminan bahwa tujuan dan sasaran yang dirumuskan benar-benar dapat diwujudkan secara efektif.

4.5. Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penentuan target penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan aspek fundamental dalam rangka menjamin tercapainya kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini, Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan sebagai instrumen utama untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan urusan pemerintahan telah berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

IKK berfungsi sebagai tolok ukur yang lebih operasional dibandingkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena secara langsung merepresentasikan capaian dari penyelenggaraan urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Melalui IKK, kinerja penyelenggaraan urusan dapat dievaluasi secara terukur, obyektif, dan konsisten, sehingga memudahkan proses monitoring serta memberikan dasar yang jelas dalam penyusunan kebijakan perbaikan maupun penyesuaian program kerja.

Lebih lanjut, penetapan target melalui IKK menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah



daerah. Dengan adanya indikator ini, setiap urusan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik serta diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, IKK tidak hanya berperan sebagai instrumen evaluasi teknis, tetapi juga sebagai jaminan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik (good governance) serta berorientasi pada hasil (result-oriented governance).

4.6. IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga 2030

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah dirumuskan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ditetapkan untuk berlaku pada periode tahun 2025 hingga 2030. Penetapan rentang waktu tersebut dimaksudkan agar pengukuran kinerja perangkat daerah memiliki kepastian arah serta konsistensi dalam periode perencanaan menengah. Dengan adanya ketentuan ini, setiap target kinerja yang ditetapkan dapat dipantau secara berkesinambungan, sehingga memungkinkan adanya evaluasi yang sistematis terhadap capaian program dan kegiatan.

Lebih lanjut, keberlakuan IKU dan IKK dalam kurun waktu 2025–2030 juga mencerminkan upaya menjaga kesinambungan antara perencanaan tahunan dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, di mana indikator yang digunakan tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen penjamin arah pembangunan agar tetap konsisten, terukur, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, keberadaan IKU dan IKK dalam periode tersebut menjadi pijakan penting dalam mewujudkan tata kelola pembangunan pertanahan dan tata ruang yang efektif serta berkelanjutan.

Secara rinci, daftar IKU tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.4:

Tabel 4. 4. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul

NO INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						ket
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) (10)
2.10.1.03.0.00.01.0000 - Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana								
1	Persentase penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan	%	39.11	46.10	52.87	59.64	66.42	72.64
2	Persentase tertib administrasi pertanahan	%	42.95	54.93	66.46	78.01	89.56	100
3	Persentase kesesuaian tata ruang terhadap RTRW	%	35.27	37.27	39.27	41.27	43.27	45.27

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang berfungsi sebagai instrumen untuk menilai pencapaian target penyelenggaraan urusan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. IKK tersebut disusun secara sistematis agar dapat menggambarkan capaian kinerja yang terukur, obyektif, dan relevan dengan tujuan pembangunan daerah. Secara rinci, daftar IKK Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	IKK Outcome								
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100	20	40	60	80	100	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025–2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025–2029 serta acuan utama dalam penyusunan Perjanjian Kinerja selama periode yang sama.

Rencana Strategis ini merupakan bentuk kontrak kinerja antara Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dengan Bupati Gunungkidul dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati. Dokumen ini juga menjadi pernyataan kesanggupan Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pertanahan dan tata ruang untuk mendukung pembangunan daerah selama lima tahun ke depan (2025–2029).

Mengingat bahwa upaya pembangunan yang akan ditempuh tidaklah ringan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul, sebagai salah satu perangkat daerah dengan kewenangan di bidang pertanahan dan tata ruang, berkomitmen menjadikan dokumen Rencana Strategis ini sebagai pedoman utama yang harus dijalankan secara konsisten. Renstra ini pada hakikatnya tidak hanya menjadi panduan bagi aparat internal Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul.

KEPALA,

FAJAR RIDWAN
BUPATI GUNUNGKIDUL

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Lampiran 1. 1. Meta Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional /Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Tatakelola Pertanahan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang		Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pertanahan	Definisi Operasional = Rata Rata Capaian Kinerja Urusan Pertanahan dan Tata Ruang $Rumus = \frac{\text{Persentase Tertib Administrasi Pertanahan} + \text{Persentase kesesuaian tata ruang terhadap RTRW}}{2}$ Definisi Operasional: perhitungan di peroleh dari penjumlahan indicator outcome urusan pertanahan Rumus = (30%Persentase Pematagunaan Tanah Tertangan)+ (30% Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi) + (20%Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan) + (10%Persentase Kinerja Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan Ketentuan Bidang Pengendalian dan Pengawasan) + (10%Presentase kinerja Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kas Desa sesuai dengan ketentuan di Bidang Pertanahan) x 100 Definisi Operasional: Berdasarkan Permen ATR 21/2021, perwujudan RTR menyandingkan existing dengan rencana pola ruang yang ada di dalam RTRW terbaru $Rumus = \frac{\sum \text{Luasan Kesuaian Pola Ruang}}{\sum \text{Luasan Rencana Pola Ruang}} \times 100$	DPTR GK	Tujuan PD
2.		Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan pertanahan	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan		DPTR GK	Sasaran PD
3.		Meningkatnya kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Persentase kesesuaian tata ruang terhadap RTRW		DPTR GK	Sasaran PD

Lampiran 1. 2. Meta Data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul

No.	Indikator Kinerja Kunci	Formulasi Perhitungan	Definisi Operasional	Sumber Data	Keterangan
1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan ijin Lokasi}}{\text{seluruh luas tanah yang diberikan ijin Lokasi}} \times 100\%$	- Pembilang Luas tanah sesuai peruntukan ijin Lokasi - Penyebut seluruh luas tanah yang diberikan ijin Lokasi	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang GK	

Lampiran 1. 3. Meta Data Indikator Kinerja Program Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul

No	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
A	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						
1	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan (%)	merupakan dokumen perencanaan berupa Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya (RTBL)	$\text{Rumus} = \frac{\sum \text{Dokumen Perencanaan Penataan Ruang}}{\sum \text{Target Dokumen Perencanaan Penataan Ruang}} \times 100\%$		DPTR GK	

No	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
B	1.03.12 - PROGRAM	PENYELENGGARAAN	PENATAAN RUANG				
2	meningkatkan kualitas perencanaan penataan ruang dan terlaksananya pembinaan penataan ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pembinaan Penataan Ruang (%)	merupakan rerata dari kinerja perencanaan penataan ruang dan kinerja aspek pembinaan penataan ruang	$\text{Rumus} = \frac{(\sum \text{Dokumen Perencanaan Penataan Ruang}) / (\sum \text{Target Dokumen Perencanaan Penataan Ruang}) \times 100\% + (\sum \text{Penyelenggaraan Pembinaan Penataan Ruang}) / (\sum \text{Target}) \times 100\%}{2}$	kinerja perencanaan penataan ruang berwujud penyusunan dokumen perencanaan yang meliputi beberapa diantaranya kajian (Materi Teknis, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan raperkada RDTR; dan kinerja aspek pembinaan pemanfaatan ruang Berdasarkan Permen ATR 21/2021, bahwa pembinaan tata ruang meliputi; Sosialisasi dan Publikasi Penataan Ruang	DPTR GK	
3	Terlaksananya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan transparan	Persentase Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (%)	merupakan rerata dari kinerja pemanfaatan ruang; kinerja pengendalian pemanfaatan ruang dan kinerja aspek pembinaan pemanfaatan ruang	$\text{rumus} = \frac{(\sum \text{Rekomendasi Tata Ruang yang Diterbitkan}) / (\sum \text{Target Rekomendasi Tata Ruang yang akan Di Terbitkan}) \times 100\% + (\sum \text{Kepatuhan Penilaian KKPR}) / (\sum \text{KKPR yang Dinilai}) \times 100\% + (\sum \text{Penyelenggaraan Pembinaan Penataan Ruang}) / (\sum \text{Target}) \times 100\%}{3}$	(1) kinerja pemanfaatan ruang meliputi rekomendasi tata ruang yang di terbitkan oleh DPTR berupa : Penerbitan Rekomendasi Penataan Ruang berupa Keterangan Kesesuaian Ruang(KKPR); Informasi KKPR Tanah SG (TKK); Keterangan Rencana Kota (K RK);	DPTR GK	

No	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pertimbangan/Kajian PKKPR FPRD untuk KKPR (Berusaha dan Non Berusaha); dan Konfirmasi, Klarifikasi, Pengeluaran LP2B/LSD, Permohonan Penilaian; (2) kinerja pengendalian pemanfaatan ruang merupakanKepatuhan penilaian terhadap KKPR yang dilakukan dengan memastikan kepatuhan hasil Pembangunan ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR; dan (3) kinerja aspek pembinaan pemanfaatan ruang merupakan ruang merupakan Berdasarkan Permen ATR 21/2021, bahwa pembinaan tata ruang meliputi, Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD); Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang; Konsultasi dan Layanan Tata		

No	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER KET DATA
1	2	3	4	5	6	7 8
C	1.03.13 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG					
4	Terwujudnya Kawasan Ruang Strategis Kabupaten Gunungkidul yang Optimal di Bidang Pengendalian dan Pengawasan	Persentase Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (%)	Kepatuhan Penilaian KKPR dilakukan dengan memastikan kepatuhan hasil Pembangunan ketuntasan yang termuat dalam dokumen KKPR di kawasan SRS Kabupaten Gunungkidul	Rumus= $(\sum \text{Kepatuhan Penilaian KKPR}) / (\sum \text{KKPR yang Dinilai}) \times 100\%$	Ruang; Bimbingan Teknis Penataan Ruang	DPTR GK -
5	Terwujudnya Kawasan Ruang Strategis Kabupaten Gunungkidul yang Optimal di Bidang Tata Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten (%)	Dokumen perencanaan : kajian (Materi Teknis, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan raperkada	Rumus= $(\sum \text{Dokumen Perencanaan Penataan Ruang}) / (\sum \text{Target Dokumen Perencanaan Penataan Ruang}) \times 100\%$		DPTR GK
D	2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					

9

No	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Definisi Operasional: Rekomendasi yang diterbitkan oleh Bupati yang adalah Rekomendasi ditujukan untuk Gubernur (tukar menukar yang belum ada ijin Gubernur sedangkan rekomendasi Ka. Dinas untuk tukar menukar adalah permasalahan tanah yang sudah ada ijin gubernur)	Rumus = $(\sum(\text{Rekomendasi Bupati dan Kepala Dinas untuk Penanganan Permasalahan Pertanian})) / (\sum \text{Target}) \times 100\%$	Berdasarkan penilaian dari APJP Kabupaten Gunungkidul	Irda	
E	2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						
7	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi (%)	Rekomendasi untuk Gubernur (tukar menukar yang belum ada ijin Gubernur sedangkan rekomendasi Ka. Dinas untuk tukar menukar adalah permasalahan tanah yang sudah ada ijin gubernur)		lebih di tekankan kepada rekomendasi bupati atau kepala dinas, bukan ijin gubernur karena jika menggunakan ijin gubernur maka akan sulit untuk mengukur kinerja, karena levelnya sudah di tingkat provinsi DIY	DPTR GK	
F	2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN						
8	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan	merupakan rerata dari kinerja pengadaan tanah untuk	Rumus = $(\sum(\text{Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum})) / (\sum \text{Kebutuhan Tanah})$	(1) kinerja pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum merupakan Pengadaan	DPTR GK	

No	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR / OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	KET
1	santunan tanah untuk pembangunan	3 Santunan Tanah Untuk Pembangunan (%)	4 Pembangunan fasilitas umum dan Pendaftaran Hak atas Tanah Aset Pemerintah Daerah	5 $\frac{\text{untuk Fasilitas Umum} \times 100\% + [(\sum (\text{Akumulasi Pendaftaran Hak Atas Tanah Aset Pemda})) / (\sum \text{Hak atas Tanah Aset Pemda})]}{2} \times 100\%$	6 Tanah yang di rencanakan dalam dokumen RKA OPD; dan (2) Kinerja Pendaftaran Hak atas Tanah Aset Pemerintah Daerah merupakan Pendaftaran Hak Atas Tanah Pemda ke BPN untuk di proses penerbitan sertifikat, berupa hasil Pengadaan Tanah OPD dan Data Aset Tanah yang di Pemda yang tercatat di KIB A BKAD atau DPTR GK tidak menargetkan jumlah sertifikat, tetapi terdapatnya Hak di karenakan sudah bersifat external sehingga sulit untuk mengukur kinerjanya	7	8

No	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
G 2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH							
9	Meningkatnya tertib pertanian dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Penatagunaan Tanah Tertangani (%)	Definisi Operasional: data luasan kesesuaian permohonan alih fungsi lahan yang tercantum dalam KKPR	Rumus= Rumus= $(\sum \text{Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}) / (\sum \text{Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}) \times 100\%$		DPTR GK	
H 2.10.11 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN							
10	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kas Desa sesuai dengan ketentuan di Bidang Pengendalian dan Pengawasan	Persentase Kinerja Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa sesuai dengan Ketentuan Bidang Pengendalian dan Pengawasan (%)	Definisi Operasional : pemberian rekomendasi ijin penggunaan tanah kalurahan oleh Bupati sesuai Amanah pergub 24/2024	Rumus= $(\sum \text{Kalurahan yang diterbitkan Rekomendasi Ijin Penggunaan Tanah Kalurahan}) / (\sum \text{Kalurahan}) \times 100\%$		DPTR GK	
11	Terlaksananya Fasilitas	Persentase Kinerja Fasilitas Pengelolaan	Merupakan Rerata dari kinerja Penanganan	Rumus= $(\sum \text{Rekomendasi Bupati dan Kepala Dinas untuk})$	(1) kinerja penanganan permasalahan pertanian	DPTR GK	

No	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kas Desa sesuai dengan ketentuan di Bidang Pertanahan	Persentase Kinerja Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan Ketentuan di Bidang Pertanahan (%)	Merupakan Rerata dari kinerja Penanganan Permasalahan dan Pertanahan dan Penatausahaan Pertanahan	Rumus= $[(\sum \text{Rekomendasi Bupati dan Kepala Dinas untuk Penanganan Permasalahan Pertanahan}) / (\sum \text{Target}) \times 100\%] + [(\sum \text{Bidang Tanah Kas Desa dan Tanah Kasultanan yang didaftarkan}) / (\sum \text{Target}) \times 100\%] / 2$	(1) kinerja penanganan permasalahan pertanahan merupakan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Bupati yang adalah Rekomendasi ditujukan untuk Gubernur (tukar menukar yang belum ada ijin Gubernur sedangkan rekomendasi Ka. Dinas untuk tukar menukar adalah permasalahan tanah yang sudah ada ijin gubernur); dan (2) kinerja Penatausahaan Pertanahan merupakan aktivitas dalam rangka tertib administrasi pertanahan sehingga pemkab Gunungkidul harus menyelesaikan proses sertifikasi pada bidang tanah kas desa (Tanah Kalurahan) dan Tanah Kasultanan (Sultan Ground)	DPTR OK	

9